



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Reza Muhammad Noor., S.H., M.H., Eric Branado Sihombing., S.H., Sahat Tambunan., S.E., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., Y. Sandratus Ama Reko., S.H.,

dan Ahas Weros Manalu., S.H. para advokat/pengacara yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasional Demokrat beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M..H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini. Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nurhadisigit Law Office yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320.
2. Nama : **DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA, Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA, CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H, Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., dan Natalia Sahetapy, S.H. para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, saksi Termohon serta saksi dan ahli Pihak Terkait Partai Demokrat;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75-05-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 01.33 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, fDan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai Nasdem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-Nasdem)**;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai Nasdem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-Nasdem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN.

PROVINSI PAPUA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.1 DAPIL PAPUA 2

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Tabel 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	31.155	53.024	- 21869
2.	Demokrat	58452	48662	+9790

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Daerah Pemilihan Papua 2, Pemohon mempersoalkan perolehan suara dikarenakan adanya pengurangan suara untuk partai baik pengurangan suara partai ataupun suara caleg partai yang di lakukan di beberapa Distrik yang ada di Kepulauan Yapen, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadinya perbedaan angka perolehan suara antara DB1 yang diberikan Termohon kepada Pemohon dengan DC1 hasil rekapitulasi di KPU Provinsi;
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 395/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 yang pada intinya agar dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
3. Bahwa pada hari Minggu, 5 Mei 2019, dimana dari 132 TPS, PPD Yapen Selatan tidak menyelesaikan hasil rekapitulasi surat suara ulang secara keseluruhan yaitu hanya 3 TPS yang mampu dilakukan Rekapitulasi. Dan Termohon menarik rekapitulasi dilakukan di Tingkat Kabupaten;
4. Bahwa Termohon di tingkat Kabupaten pada tanggal 9 Mei 2019 telah melakukan rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten yang diikuti 15 Distrik dengan membacakan Model DA1 Presiden dan Wakil Presiden, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRP dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Kabupaten Yapen DB1 yang telah dibacakan di Tingkat Kabupaten Yapen sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

6. Bahwa DA1 15 Distrik selain Distrik Yapen Selatan tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Yapen dan telah menyerahkan salinan DB1 kepada peserta pemilu dan Bawaslu kabupaten yang hadir;
7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Termohon melaksanakan rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Provinsi Papua bertempat di Hotel Grand Abe Kota Jayapura Provinsi Papua, dan membacakan Model DB1 Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD dan DB1 DPRD Kabupaten/Kota;
8. Bahwa setelah membacakan DB1 lalu Termohon memberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk membacakan adanya kejadian khusus dan catatan proses yang terjadi di Kabupaten Yapen, ada keberatan dan catatan khusus dari seorang caleg DPR RI partai Gerindra bernama Yan Mandenas. Menyoal tentang perolehan suara signifikan salah satu caleg Partai Nasdem. Bahwa menurut Yan Mandenas hitungan berhitung logika bahwa terdapat 408 TPS dan disetiap TPS pemilih memilih caleg tersebut kira-kira 104 pemilih memilih. Ketua KPU yapen Moris Muabuai menjawab pertanyaan tersebut dan sahut menyahut. Tiba-tiba Yan Mandenas terbawa emosi dan melempar mic yang dipegangnya kearah Ketua KPU Yapen, dan sambil berjalan ke arah podium untuk memukul ketua KPU Kepulauan Yapen, namun dileraikan oleh saksi2 peserta pemilu yang lain. Rapat Pleno diskors. Skors dicabut dan dilanjutkan dengan sejumlah pertanyaan dari saksi-saksi partai politik;
9. Bahwa atas dasar hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 angka 3 huruf b yang pada intinya meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan;
10. Bahwa Termohon melakukan input perolehan suara tanpa rapat pleno kembali tetapi di ruang yang berbeda, dan data DA1 yang disandingkan bukanlah data dari Termohon melainkan dari Bawaslu kabupaten yang

didapat dari Panwas distrik yang Termohon tidak mengetahui keasliannya karena tidak ada data penyanding DA1 dari Termohon untuk dilakukan penginputan data, pada hal pada saat Rapat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten DA-1 berasal dari Termohon;

11. Bahwa dikarenakan batas waktu yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi tidak dapat diselesaikan oleh Termohon lalu Bawaslu Provinsi mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 pada intinya bahwa terhadap rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi papua. **(bukti P-1 Nasdem.Papua 2 DPRD)**;
12. Bahwa berdasarkan penambahan waktu yang telah diberikan oleh Bawaslu Provinsi bukan penambahan waktu yang diberikan oleh Termohon di tingkat Provinsi dan KPU RI telah selesai dilakukan input data dan setelah di Rapat Plenokan kembali di Provinsi, ternyata hasilnya berbeda dengan perolehan suara yang ada di Rekapitulasi tanggal 9 Mei 2019;
13. Bahwa pada revisi ternyata ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menandatangani DB1 yang tidak dilakukan dalam rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen;
14. Bahwa Termohon telah mengeluarkan DB-1-DPRP dengan 2 versi dengan perolehan yang berbeda;

Table 2

NAMA PARPOL	DB-1 versi Rapat Pleno Kabupaten	DB-1 Versi diluar Rapat Pleno Kabupaten	DC-1	Selisih
Partai Nasdem	29201	7332	7332	- 1869
Partai Demokrat	26209	35999	35999	+ 9790

Bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 21869 (dua puluh satu delapan puluh enam sembilan), dan bila disandingkan antara DB-1 versi pertama ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sedangkan Versi yang berbeda tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen **(bukti P-2**

Nasdem.Papua 2 DPRD, bukti P-3 Nasdem.Papua 2 DPRD dan bukti P-4 Nasdem.Papua 2 DPRD);

15. Bahwa Termohon tingkat Kabupaten telah melanggar prosedural dan pelanggaran administrasi pemilu dimana berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data Pembanding khusus 15 (lima Belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen Selatan. (**bukti P-1 Nasdem.Papua 2 DPRD.**) tetapi faktanya Termohon tidak membawa DA1 dan melakukan Input data bukan berdasarkan DA 1 milik Termohon, dan hal ini Pemohon sangat berkeberatan;
16. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nomor: 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 perihal Permintaan salinan Model DA1 dan DB1, sehingga hal ini menjadi nyata bahwa terjadi ketidakjelasan dengan DB1 versi yang kedua;

4.2 DAPIL 1 KAB. JAYAPURA

17. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten Jayapura telah melaksanakan pemungutan suara, dan dalam proses pelaksanaan terjadi permasalahan.
18. Bahwa atas permasalahan yang terjadi Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kelurahan :
 - a. Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66
 - b. Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
 - c. Kampung Hobong 1;
 - d. Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - e. Kampung Yahim TPS 01;

(Bukti P-1 Nasdem Jayapura)

19. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 42 TPS di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 Nasdem Jayapura)**

4.3 DAPIL 2 KAB. JAYAPURA

20. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten Jayapura telah melaksanakan pemungutan suara, dan dalam proses pelaksanaan terjadi permasalahan;
21. Bahwa atas permasalahan yang terjadi Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29;
22. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 3 TPS di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 Nasdem Jayapura);**

4.4 DAPIL 3 KAB. JAYAPURA

23. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten Jayapura telah melaksanakan pemungutan suara, dan dalam proses pelaksanaan terjadi permasalahan;
24. Bahwa atas permasalahan yang terjadi Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada

tanggal 26 April 2019 yang pada intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatib;

25. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 2 TPS di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 Nsdem Jayapura);**

4.5 KABUPATEN NABIRE

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire

Tabel 3 Persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD di Distrik Nabire Dapil 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nsdem	2741	2961	220
2.	Berkarya	2889	2889	0

26. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik Nabire, yang dihadiri oleh saksi Pemohon, dimana berdasarkan Hasil Rekapitulasi tersebut di peroleh suara sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan suara
1	Nsdem	2961
2	Berkarya	2889

(Bukti P-1 Nsdem.Nabire 1)

27. Bahwa pada saat akan ditandatangani DA1 terjadi protes, lalu Bawaslu Kabupaten Nabire a.n Adriana Sahempa berteriak dan meminta agar Panwas Distrik membuat rekomendasi untuk merubah perolehan suara Partai Berkarya;
28. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Nabire tanpa suatu kajian dan dengan kesewenang-wenangan memerintahkan Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi surat suara ulang tanpa adanya kajian;
29. Bahwa atas dasar tersebut pada tanggal 9 Mei 2019 telah terjadi perubahan perolehan suara dengan menambahkan suara partai berkarya dan DA-1 Distrik Nabire hasil perubahan diminta untuk ditandatangani dan disahkan;
30. Bahwa hal yang sangat membingungkan dimana Pada Tanggal 9 Mei 2019 Termohon melakukan Rekapitulasi kembali dan merubah perolehan suara dengan mengurangi perolehan suara Pemohon:

No	PARPOL	Perolehan suara
1	Nasdem	2741
2	Berkarya	2889

(bukti P- Nasdem. Nabire 1)

31. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan di rapat Rekapitulasi tingkat Distrik Nabire dan meminta Termohon untuk membukakan Model DAA1 Plano Distrik, namun tidak dikabulkan. Akhirnya Pemohon meminta untuk mengisi Model DA2 untuk menuangkan keberatan. Anehnya Termohon setelah memberikan Model DA2 lantas meninggalkan Pemohon dan menolak menandatangani Model DA1. Akhirnya Pemohon memutuskan memfotokopi sendiri Model DA1 dan menyerahkan aslinya kepada Termohon **(bukti P)**;
32. Bahwa dengan terjadinya Rapat Pleno penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik yaitu Pleno PPD Distrik Nabire tanggal 9 Mei 2019 adalah tindakan yang telah menyalahi melanggar PKPU No 5 tahun 2019 pasal 26 ayat 2 dan 4. Dan PKPU NO 8 Tahun 2019 Pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan 74 bagian c, karena Rapat Pleno sebenarnya telah dilaksanakan pada Tanggal 7 Mei 2019;

33. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Termohon membacakan hasil rekapitulasi Distrik Nabire pada Rapat Pleno Kabupaten Nabire;
34. Bahwa atas tindakan Termohon, dimana Pemohon telah mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten dan Provinsi.

V. PETITUM

PROVINSI PAPUA

5.1 DAERAH PEMILIHAN 2 PAPUA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan Daerah Pemilihan Papua 2;
3. Menetapkan hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 2, sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Nasdem	53.024
2	Partai Demokrat	48.662

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.2 DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN JAYAPURA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jayapura;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada kelurahan:
 - a. Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66;
 - b. Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
 - c. Kampung Hobong 1;
 - d. Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - e. Kampung Yahim TPS 01;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.3 DAERAH PEMILIHAN 2 KABUPATEN JAYAPURA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan Daerah Pemilihan 2 kabupaten Jayapura;

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.4 DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN JAYAPURA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan Daerah Pemilihan 3 kabupaten Jayapura;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatib;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

5.5 DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN NABIRE

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nabire di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nabire;
3. Menyatakan PEROLEHAN suara yang benar untuk perolehan suara DA-1 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nabire adalah:

No	PARPOL	Perolehan suara
1	Nasdem	2961
2	Berkarya	2889

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1-Nasdem sampai dengan bukti P-5-Nasdem-Papua 2 DPRD (Daerah Pemilihan Papua 2 Provinsi Papua), bukti P-1-Nasdem sampai dengan bukti P-1-Nasdem-Jayapura 1 (Daerah Pemilihan Jayapura 1 Provinsi Papua), bukti P-1-Nasdem sampai dengan bukti P-1-Nasdem-Jayapura 2 (Daerah Pemilihan Jayapura 2 Provinsi Papua), bukti P-1-Nasdem sampai dengan bukti P-1-Nasdem-Jayapura 3 (Daerah Pemilihan Jayapura 3 Provinsi Papua), bukti P-1-Nasdem sampai dengan bukti P-5-Nasdem-Nabire 1 DPRD (Daerah Pemilihan Nabire 1 Provinsi Papua), sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Papua 2 Provinsi Papua

1. Bukti P-1-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;

2. Bukti P-2-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-Nasdem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018;
4. Bukti P-1-Nasdem-Papua 2 DPRD : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
5. Bukti P-2-Nasdem-Papua 2 DPRD : Fotokopi Model DB1--DPRP Hasil Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 anggota KPU Kabupaten;
6. Bukti P-3-Nasdem-Papua 2 DPRD : Fotokopi Model DB1--DPRP Rekapitulasi yang tanpa ditandatangani oleh Ketua hanya 4 anggota KPU Kabupaten yang menandatangani;
7. Bukti P-4-Nasdem-Papua : Fotokopi Model DC1--DPRP Rekapitulasi yang tidak sesuai dengan Bukti P-2-

- 2 DPRD Nasdem-Papua 2 DPRD;
8. Bukti P-5- : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nasdem-Papua Nomor : 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2 DPRD tanggal 15 Mei 2019.

B. Daerah Pemilihan Jayapura 1 Provinsi Papua

1. Bukti P-1-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-2-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-Nasdem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018;
4. Bukti P-1-Nasdem : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu provinsi Nomor :
Jayapura 1 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
tanggal 10 Mei 2019.

C. Daerah Pemilihan Jayapura 2 Provinsi Papua

1. Bukti P-1-
Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-2-
Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-
Nasdem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018;
4. Bukti P-1-
Nasdem
Jayapura 2 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu provinsi Nomor : 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

D. Daerah Pemilihan Jayapura 3 Provinsi Papua

1. Bukti P-1-
Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;

2. Bukti P-2-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-Nasdem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018;
4. Bukti P-1-Nasdem Jayapura 3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu provinsi Nomor : 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

E. Daerah Pemilihan Nabire 1 Provinsi Papua

1. Bukti P-1-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;

2. Bukti P-2-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-Nasdem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018;
4. Bukti P-1-Nasdem Nabire 1 DPRD : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Nabire hasil Pleno tanggal 7 Mei 2019;
5. Bukti P-2-Nasdem Nabire 1 DPRD : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Nabire tanggal 9 Mei 2019;
6. Bukti P-3-Nasdem Nabire 1 DPRD : Fotokopi Formulir Model DA2 Kabupaten Nabire;
7. Bukti P-4-Nasdem Nabire 1 DPRD : Fotokopi Foto;
8. Bukti P-5-Nasdem Nabire 1 DPRD : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :166/TBPL/LP/BAWASLU.PROV.PA/V/2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Papua 2 Provinsi

Saksi Pemohon

1. Yuliana Y.A. Jamlean

- Saksi adalah saksi Mandat ditingkat Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Saksi menerangkan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dimana perolehan suara Partai Nasdem sebesar 29.201 suara dan Partai Demokrat sebesar 26.209 suara;
- Saksi menerangkan perolehan suara DPRP tidak ada masalah atau protes.

2. Izak Randi Hikoyabi

- Saksi adalah saksi Mandat di tingkat Provinsi Papua;
- Saksi menerangkan DB1 pertama hasil rekapitulasi tanggal 9 Mei 2019 di tingkat Kabupaten, perolehan suara Partai Nasdem sebesar 29.201 suara;
- Saksi menerangkan, telah mendapat laporan DA-1 dari 15 Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 9 Mei 2019, dan tidak terdapat keberatan dari semua Partai Politik yang hadir;
- Saksi menerangkan dikeluarkannya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, dikarenakan kekisruhan yang terjadi pada saat rapat pleno antara Caleg DPR RI atas nama Yan Mandenas dari Partai Gerindra, sehingga perlu dilakukan penyandingan data;
- Saksi menerangkan pada saat penyandingan, saksi bertanya kepada KPU Provinsi Papua, apa alasan dilakukannya proses pemeriksaan penyandingan data, sebab tidak terdapat keberatan pada tingkat Kabupaten;
- Saksi menerangkan penyandingan data dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari Panwas, yaitu data yang berbeda perolehan suara dengan PPD yang dibacakan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

- Saksi menerangkan dalam Berita Acara rekapitulasi tingkat Provinsi ikut serta tanda tangan, dalam hal ini karena menyetujui proses yang terjadi, bukan dalam hal menyetujui hasil Rekapitulasi tingkat Provinsi.

Daerah Pemilihan Nabire 1 Kabupaten

Saksi Pemohon

1. Alexander Z. Sukan, S.Sos.

- Saksi adalah saksi mandat dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) ditingkat PPD Nabire;
- Saksi menerangkan pada tanggal 7 Mei 2019 telah terjadi Rekapitulasi dengan perolehan suara Partai Nasdem 2.961 suara;
- Saksi menerangkan pada saat setelah Rekapitulasi dilakukan terjadi kisruh atau komplain dari 2 saksi Parpol Hanura dan saksi Parpol Demokrat;
- Berdasarkan kisruh tersebut Anggota Komisioner Bawaslu atas nama Adriana Sahempa memerintahkan untuk melakukan perubahan perolehan suara partai Nasdem;
- Saksi menerangkan komplain dari 2 Saksi Parpol tersebut ditujukan pada Dapil II, tetapi perubahan nilai tersebut terjadi di Dapil I.

Ahli Pemohon

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

I. Konsep Keadilan Pemilu

Konsep Sistem Keadilan Pemilu (*electoral justice system*) memungkinkan tiap pelanggaran, kecurangan, penyimpangan, dan tindakan malpraktik Pemilu (*irregularities in elections*) diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di sebuah negara.

1. Sistem Keadilan Pemilu merupakan instrumen kunci dalam menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui Pemilu yang bebas, adil, dan jujur dan dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi serta sarana untuk menyelesaikan berbagai ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pemilu (Orozco-Henriques, et al 2010: 9);
2. Tujuan Sistem Keadilan Pemilu adalah untuk: (i) menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses Pemilu sesuai

dengan kerangka hukum; (ii) melindungi atau memulihkan hak pilih; dan (iii) memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat melaporkan, diproses melalui persidangan, dan memperoleh keputusan/putusan dari lembaga yang berwenang (Orozco-Henriques, et al 2010: 10);

3. Ujung penerapan kerangka keadilan Pemilu adalah: (i) Keputusan /Putusan yang mengoreksi yang berupa membatalkan, memodifikasi atau memutus ketidakberesan proses Pemilu (*Verdict Corrective: Annul, modify or acknowledge the irregularity, Electoral challenges*; dan/atau (ii) Keputusan/Putusan yang menghukum kepada para pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan, baik tanggung jawab administratif Pemilu maupun tindak pidana Pemilu (*Verdict Punitive, impose a penalty on the perpetrator or the entity responsible for the irregularity): election-related administrative and criminal liabilities*). (Little,2012: 249-283); dan
4. Prasyarat lainnya adalah kapasitas para petugas/penyelenggara Pemilu. Mereka harus memahami, menguasai, dan kemampuan untuk menerapkan kerangka hukum Pemilu karena dari tindakan dan keputusan mereka itu legitimasi Pemilu , integritas proses dan hasil-hasil Pemilu ditentukan. Dari keputusan para penyelenggara Pemilu, nasib tiap orang (kandidat) ditentukan. Pokok dari prasyarat ini adalah bahwa kerja-kerja mereka harus berlandaskan pada hukum (The International -IDEA , 1997: 9).

II. Pokok Perkara

Pokok perkara adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU No.987/PL.01.0/Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilu Tahun 2019 Dapil 2 Papua

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2019, sebagai berikut:

- a. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; dan
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

B. Permasalahan Dapil Papua 2

Terdapatnya persoalan perolehan suara akibat pengurangan perolehan suara untuk partai, baik pengurangan suara partai maupun perolehan suara calon legislatif, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Bahwa Persoalan bermula dari komposisi perolehan suara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat dalam Pemilu Anggota DPRD Papua, yang berasal dari Dapil 2 Papua, yang dituangkan ke dalam **Formulir Model DCI** hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Provinsi Papua pada 9 Mei 2019, sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk DPRD Provinsi Papua Dapil 2

No	Kontestan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasional Demokrat	31.155	53.024	-21.869
2.	Partai Demokrat	58.452	48.662	+9.790

Dengan menggunakan Formulir Model DB1, Pemohon menyatakan, terdapat pengurangan untuk perolehan suara Partai Nasdem, baik pengurangan untuk calon legislatif maupun pengurangan dalam perolehan suara untuk Partai Politik, dan klaim pengurangan tersebut menambahkan ke perolehan suara Partai Demokrat. Pergeseran angka (pengurangan dan penambahan) tersebut cukup signifikan, yakni pengurangan Partai Nasdem sebanyak (*minus*) - 21.869 suara, dan penambahan Partai Demokrasi (*plus*) + 9.790 suara.

2. Bahwa pada Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada 5 Mei 2019, melalui Surat No.395/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan kepada KPU setempat untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), setelah itu diperoleh suatu simpulan bahwa 3 dari 132 TPS tidak dilakukan atau paling kurang bermasalah terkait rekapitulasi perolehan suara di PPD Yapen Selatan.

3. Bahwa dengan dalih tidak adanya dasar hukum untuk dilakukannya PSSU, dan tidak adanya pengajuan keberatan dari saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi pada 9 Mei 2019 membacakan seluruh Formulir Model DA1 Presiden dan Wakil Presiden, Formulir Model DA1-DPR, Formulir Model DA1-DPD, Formulir Model DA1-DPRDP, dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 376

Sesuai ketentuan Pasal 376 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang Dan Rekapitulasi Suara Ulang:

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU, Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan, sebagai berikut:

- a. *Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *Rekapitulasi hasil/penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten /Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi*

hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau

- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan .*

Pasal 377

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

4. Bahwa pada Forum Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPU Provinsi Papua di Hotel Grand Abepura Kota Jayapura pada tanggal 15 Mei 2019, KPU Provinsi Papua setelah membacakan (*seluruh Formulir Model DA1 Presiden dan Wakil Presiden, Formulir Model DA1-DPR , Formulir Model DA1-DPD, Formulir Model DA1-DPRDP, dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota*), lalu membuka/memberi kesempatan kepada para saksi peserta Pemilu dan jajaran Bawaslu setempat untuk mengajukan kemungkinan catatan proses dan kejadian khusus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
5. Bahwa kesempatan sebagaimana maksud Butir Angka 4 di atas, digunakan oleh seorang calon anggota DPR RI Partai Gerindra atas nama Yan Mandenas, yang memermasalahkan komposisi perolehan suara Partai Nasdem, yang dalam hitung-hitungan sederhana: jika terdapat jumlah pemilih di tiap TPS sebanyak 104 orang pemilih yang memilih Partai Nasdem, dengan jumlah TPS sebanyak 408, maka perolehan suara partai tersebut signifikan. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris Muabuai menjawab, yang jawaban tersebut tidak memuaskan penanya. Akhirnya, terjadi perdebatan bahkan hingga terjadi insiden yang tidak patut. Pimpinan Rapat Pleno kemudian menutup-sementara/menyekors beberapa saat, untuk

kemudian dilanjutkan lagi dengan agenda melanjutkan penyampaian keberatan dari saksi peserta Pemilu dan kesempatan Bawaslu setempat.

6. Bahwa melihat keadaan sebagaimana **Butir Angka 5** di atas, Ketua Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Rekomendasi Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/VY/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang pada Angka 3 memuat: (a) hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ditunda Penetapannya; (b) meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1-DPR dan DA1-DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; dan (c) memerintahkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang tersebut.
7. Bahwa menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana maksud **Butir Angka 5** di atas, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar rapat, dengan keterangan: (i) di luar sepengetahuan para saksi peserta Pemilu; (ii) tidak melibatkan jajaran PPD; dan (iii) belakangan diketahui bahwa sumber data yang digunakan untuk melakukan persandingan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak berbasis dari **Formulir Model DA1**, melainkan menggunakan data-data yang dimiliki/dipegang oleh jajaran Panwaslu Distrik Yapen Selatan.
 - a. Tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, dapat dikategorisasikan sebagai hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"Dalam hal Perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, Saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan*

dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan".

- b. Peraturan perundang-undangan menggariskan bahwa seluruh proses penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara oleh jajaran KPU, ditentukan dengan menggunakan data yang terstandar, termasuk di dalamnya adalah rekapitulasi ulang akibat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu dan/atau jajaran Bawaslu; sedangkan penggunaan data di luar hal tersebut, seperti dalam contoh kasus *a quo*, dapat saja digunakan namun basis utama data tetaplah menggunakan basis data dari **Formulir DA1** yang diterima secara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dari jajaran **PPD** setempat. Penggunaan data hasil pengawasan jajaran Bawaslu, baru digunakan sebagai bahan perbandingan, yang dalam hal ini setara (status) dengan statusnya data yang dimiliki/dipegang oleh para saksi peserta Pemilu jika terdapat/diketahui permasalahan di kemudian hari.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

Ayat (1): "Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari PPK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, Saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan maka KPU Kabupaten/Kota melakukan Pembetulan data melalui pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang data yang termuat di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK yang bersangkutan".

Ayat (2): "Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diterima oleh KPU Provinsi, Saksi Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan Saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi

atau Bawaslu Kabupaten/Kota maka KPU Provinsi melakukan pembedulan data melalui pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang data yang termuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan".

- c. Suatu Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, digelar secara terbuka dan wajib dihadiri oleh setiap Saksi Peserta Pemilu, jajaran Bawaslu, dan PPD setempat. Apabila suatu rapat yang mengagendakan rekapitulasi ulang sebagaimana termasuk untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu *a quo*, seharusnya juga memenuhi unsur-unsur rapat pleno terbuka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, agenda dalam rapat pleno tersebut, juga melakukan pengecekan kembali melalui penelusuran **Formulir Model DAA** , **Formulir Model DA1** , dan **Formulir Model DB1**.
 - d. Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu *a quo* dengan menggunakan data dari **Formulir Model DA1** dari jajaran Bawaslu setempat, merupakan bentuk tindakan yang keluar dari kerangka otentisitas data yang terstandar. Menurut ketentuan, rekapitulasi penghitungan suara harus berasal dari PPD dengan basis **Formulir Model DA1**, **Formulir Model Plano DA1**, dan dari **Formulir Model DB1** dari hasil pleno yang juga terbuka dan dihadiri oleh para saksi peserta Pemilu dan jajaran Bawaslu-sebagaimana maksud ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
8. Bahwa dalam pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, terungkap fakta, sebagai berikut:
- a. Terdapat 2 (dua) data dengan versi yang berbeda-beda. Hal ini sebagai konsekuensi tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, sehingga pada 9 Mei 2019, Termohon telah mengeluarkan Formulir Model DB1-DPRP dengan 2 (dua) versi yang berbeda, terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 21.869 dan apabila disandingkan antara Formulir Model DB1 versi pertama disandingkan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sedangkan versi yang berbeda tidak di tanda tangani Ketua KPU

Kabupaten Yapen, dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2

Perbedaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah Tindak Lanjut Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua

No	Kontestan	Perbedaan Perolehan Suara	
		Versi 1	Versi 2
		Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, 9 Mei 2019	Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
1.	Partai Nasdem	29.201	7.3
2.	Partai Demokrat	26.209	35.999

- b. Bahwa terungkap fakta bahwa Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak turut menandatangani dokumen Formulir Model DB-1, yang tidak dilakukan dalam rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Hasil tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang pada pokoknya memuat pengertian:

- *Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi, diatur di dalam ketentuan Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 66, Pasal 64, dan Pasal 66.*
- *Penyelesaian Keberatan diatur di dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12).*
- *Pengecekan ulang diatur di dalam ketentuan Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88, yang pokoknya menyatakan “Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Ulang tingkat kabupaten/kota saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada Formulir Model DA1-DPRD Provinsi yang diterima KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan Formulir Model DA-1 Plano-DPRD Provinsi, sama halnya apabila hal*

tersebut terjadi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat Provinsi maka harus dilakukan pengecekan terhadap Formulir Model DB-1 yang diterima oleh KPU Provinsi.

III. Simpulan

1. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 9 Mei 2019, dilaporkan telah berjalan lancar sesuai ketentuan dan tanpa keberatan saksi Peserta Pemilu maupun dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atau tidak ada kejadian khusus yang termuat dalam Formulir Model DB2. Persoalan baru muncul saat rekapitulasi perolehan suara di KPU Provinsi Papua pada 19 Mei 2019.
2. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, KPU Provinsi Papua sebenarnya dapat menggunakan: (i) Ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "*KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam rekapitulasi suara*"; dan (ii) Ketentuan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, "*Dalam hal terdapat keberatan Saksi peserta Pemilu dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan Formulir Model DB-DPRD Kabupaten*". Dalam hal ini KPU Provinsi Papua tidak dalam posisi konfidensi, sedangkan forum rekapitulasi dimaksud sepenuhnya domain KPU Provinsi untuk menyelesaikan persoalan yang timbul.
3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua sejatinya diterbitkan untuk menyelesaikan permasalahan, namun rekomendasi tersebut justru membuka permasalahan baru, yakni membuka peluang terbitnya Rekomendasi Bawaslu, dan saat bersamaan rekomendasi tersebut mendorong KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terjebak dalam langkah pragmatisme karena dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut mereka menggunakan data Formulir Model DA-1 dari jajaran Bawaslu Kabupaten, yang diperoleh dari Panwaslu Distrik setempat, sedangkan seharusnya mereka menggunakan data Formulir Model DB1 dari Formulir Model DAA, Formulir Model DA1, dan Formulir Model DA1 Plano, yang diperoleh dari PPD setempat, sesuai ketentuan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

4. Tampaknya, para penyelenggara Pemilu setempat baik jajaran KPU maupun Bawaslu, memberi kontribusi terhadap ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga permasalahan tersebut menimbulkan kerugian terhadap peserta Pemilu, termasuk di dalamnya Pemohon.
5. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami menyarankan supaya kembali ke posisi hasil rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada 19 Mei 2019, yang hasilnya tertuang ke dalam Formulir Model DB1-DPRDP, atau melalui pengecekan ulang terhadap Formulir Model DAA, Formulir Model DA1, dan Formulir DA1-plano di wilayah distrik setempat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 35-05-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa sepanjang permohonan Pemohon di Dapil Jayapura 1 DPRD Kabupaten, Dapil Jayapura 2 DPRD Kabupaten, dan Dapil Jayapura 3 DPRD Kabupaten, Pemohon mendalilkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua. Pemohon dalam petitumnya meminta pemungutan suara ulang. Adapun untuk Dapil Nabire 1 DPRD Kabupaten Pemohon mendalilkan tidak menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire yang mengubah perolehan suara tanpa melalui kajian dan kesewenang-wenangan memerintahkan Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi suara ulang dan meminta menetapkan perolehan suara yang benar;
2. Bahwa menurut Termohon pokok permohonan (posita) Pemohon tersebut adalah rekomendasi Bawaslu. Pada satu sisi Pemohon meminta PSU dengan dasar rekomendasi Bawaslu, pada sisi lainnya

menolak rekomendasi Bawaslu dengan alasan rekomendasi Bawaslu tanpa melalui kajian. Dalam uraian Pemohon tidak menjelaskan objek penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu di Dapil tersebut maupun terpilihnya calon anggota DPRD, sehingga permohonan *a quo* tidak berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018);

3. Menurut Termohon, objek perkara Pemohon pada Dapil Jayapura 1 DPRD Kabupaten, Dapil Jayapura 2 DPRD Kabupaten, dan Dapil Jayapura 3 DPRD Kabupaten mendalihkan rekomendasi Bawaslu dianggap legal, sedangkan untuk Dapil Nabire 1 DPRD Kabupaten dianggap Pemohon illegal, sehingga masalah tersebut bukan kewenangan Mahkamah dalam hal Pemohon tidak menjelaskan kaitannya dengan perselisihan hasil pemilu dimana batas-batas masing-masing kewenangan lembaga-lembaga sesuai konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dipertegas dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam PHPU Presiden 2019 tanggal 27 Juni 2019, sehingga selayaknya Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Menurut Termohon, dalam hal Mahkamah berpendapat tetap berwenang mengadili perkara ini dengan dasar Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi (biasa dan TSM) dan sengketa proses pemilu melalui proses adjudikasi, kiranya mohon kepada Mahkamah untuk menguji produk-produk Bawaslu tersebut apakah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini untuk memperjelas legalitas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu karena menempatkan keputusan Termohon selalu salah oleh Pemohon, tetapi pada sisi lain

menilai rekomendasi Bawaslu kadang benar dan kadang salah jika tidak menguntungkan Pemohon;

5. Bahwa selain hal diatas, sepanjang permohonan Pemohon di Dapil Nabire 4 DPRD Kabupaten, menurut Termohon bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara KPU Kab. Nabire Nomor: 47/PL.01BA/9104/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 dan bukan membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang dapil yang disengketakan, sehingga bukan objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas mengenai objek PHPU anggota DPR dan DPRD;
6. Pemohonan yang objeknya salah untuk dapil-dapil diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU MK jo Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, permohonan *a quo* selayaknya diputus tidak dapat diterima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan Pemohon di Dapil Nabire 4 DPRD Kabupaten, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara KPU Kab. Nabire Nomor: 47/PL.01 BA/9104/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 dan bukan membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang dapil yang disengketakan juga tergolong permohonan yang kabur dan tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) sebagai berikut:

2.1. DAPIL PAPUA 2 DPR PROVINSI

Tabel 1 persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Papua

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	31.155	53.024	- 21.869
2.	Demokrat	58.452	48.662	+ 9.790

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara partai ataupun caleg dari partai di atas, menurut Termohon adalah tidak benar dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 yang menyatakan telah terjadi perbedaan angka perolehan suara antara DB1 dengan DC1 tingkat provinsi, menurut Termohon Pemohon harus membuktikan perbedaan hasil perolehan suara tersebut berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);
2. Menurut Termohon, keputusan Termohon harus dianggap benar dan sah sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*, sehingga keputusan Termohon harus dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon yang mendalilkan;
3. Bahwa dalil Pemohon adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang pada intinya memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan. Menurut Termohon, terkait dengan rekomendasi tersebut KPU Provinsi Papua dalam rangka penyelesaian telah melaksanakan sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi Papua memutuskan menunda penyampaian penetapan hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - b. KPU Provinsi Papua Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak berita acara dikeluarkan;

4. Bahwa hasil perolehan suara yang benar pada tingkat kabupaten dan provinsi yang benar menurut Termohon sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen yang benar menurut Termohon

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		ALAT BUKTI
		Pemohon	Termohon	
1	Kepulauan Yapen	29.201	7.332	DB1-DPRP
	Total	29.201	7.332	

Tabel 3 perolehan suara pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua yang benar menurut termohon

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		ALAT BUKTI
		Pemohon	Termohon	
1	Kepulauan Yapen	29.201	7.332	DC1-DPRP
	Total	29.201	7.332	

Sehingga berdasarkan tabel diatas berdasarkan DA1 maupun DB1 perolehan suara Pemohon yang benar sebesar 7.332 suara dan tidak benar perolehan suara Pemohon sebesar 29.201 suara atau dalil-dalil di luar perolehan suara menurut Termohon tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);

2.2. DAPIL JAYAPURA 1 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 17 (halaman 6) yang intinya menyatakan adanya permasalahan yang terjadi di dalam proses pemungutan suara di Dapil Jayapura 1 Kabupaten Jayapura adalah tidak benar, karena tidak jelas permasalahan dalam pemungutan suara yang dimaksud oleh Pemohon apa, pelanggaran oleh siapa, dilakukan dimana, kapan dilakukan, siapa yang dirugikan, dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi atau terpilihnya calon anggota DPRD. Karena Termohon sulit membantah dalil yang tidak jelas dan spesifik, sehingga Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);
2. Bahwa dalil Pemohon point 17 s/d 18 (halaman 6-7) yang menyatakan adanya pelanggaran oleh Termohon karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang memerintahkan pemungutan suara ulang akibat terjadinya permasalahan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 adalah tidak benar.

Menurut Termohon, bahwa rekomendasi tersebut tanpa nomor dan tidak ditandatangani Ketua Bawaslu dan tanpa cap. Bahwa terhadap surat tersebut perlu Termohon jelaskan faktanya bahwa pada saat Termohon menerima surat rekomendasi tersebut pada tanggal 27 April 2019 pada pukul 14:00 WIT, KPU Jayapura langsung melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jayapura. KPU Provinsi memberikan jawaban bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena persoalan waktu (pelaksanaan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara) dan memang membutuhkan rekrutmen petugas pelaksanaannya dan KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten Jayapura untuk memberikan tanggapan terkait rekomendasi Bawaslu tersebut. Pada tanggal diterimanya surat, yaitu

tanggal 27 April 2019 pada pukul 22.00 WIT, KPU Kabupaten Jayapura menyerahkan tanggapan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah melaksanakan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat faktor kesengajaan maupun kesalahan dari Termohon. Terlebih lagi terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim dapat menguji produk Bawaslu tersebut apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apakah melalui proses yang benar, adil, transparan, imparsial, dan bentuk hukum produknya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya. Selama ini Pemohon PHPU selalu menganggap produk Termohon salah dan menganggap produk Bawaslu kadang dianggap salah atau benar tergantung apakah menguntungkan Pemohon;

3. Bahwa dalil point 19 (halaman 7) mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang intinya Bawaslu Prov. Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 42 TPS di Dapil 1 Kabupaten Jayapura menurut Termohon fakta-faktanya sebagaimana terurai diatas.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 telah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana asas pembuktian *actori incumbit probatio* dan asas praduga *rehtmatig* bahwa keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan (*praesumptio iustae causa*).

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selalu menyebut nomenklatur “Putusan Bawaslu” sehingga produk penyelesaian pelanggaran administrative berupa vonnis dan bukan surat dinas, keputusan, ketetapan atau bentuk-bentuk produk hukum lembaga Negara lainnya. Selain itu apakah “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota” telah dilakukan secara terbuka, melalui kajian untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan mempertimbangan kondisi sosiologis dan keberlanjutan tahapan pemilu yang harus berjalan dengan penyelesaian yang cepat dan tetap berkualitas, serta jenis putusannya tidak keluar dari apa yang menjadi kompetensinya yaitu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) serta asas *praesumptio iustae causa*.

2.3. DAPIL JAYAPURA 2 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point Pemohon pointt 20-22 (halaman 7), mohon pertimbangan dan alasan Termohon pada Dapil Jayapura I *mutatis mutandis* berlaku untuk Dapil Jayapura 2;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus

membuktikan (*actori incumbit probatio*) serta asas *praesumptio iustae causa*.

2.4. DAPIL JAYAPURA 3 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 23-25 (halaman 7) mohon pertimbangan dan alasan Termohon pada Dapil Jayapura I *mutatis mutandis* berlaku untuk Dapil Jayapura 3;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) serta asas *praesumptio iustae causa*.

2.1.5. DAPIL NABIRE 1 DPRD KABUPATEN

Tabel 5 persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire untuk dapil Nabire 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	31.155	53.024	- 21.869
2.	Demokrat	58.452	48.662	+ 9.790

Tabel 6 persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire untuk dapil Nabire 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	2.741	2.961	-220
2.	Demokrat	2.889	2.889	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 26 s/d 34 (hal. 8-9) mengenai terjadinya rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Nabire pada tanggal 7 Mei 2019 menurut Pemohon perolehan Partai Nasdem (Pemohon) sebesar 2.961 suara dan Partai Berkarya memperoleh 2.889 suara sesuai tabel diatas. Pada saat DA1 akan ditandatangani terjadi protes, lalu Bawaslu Kabupaten Nabire a.n. Adriana Sahempa berteriak dan meminta agar Panwas Distrik membuat rekomendasi untuk mengubah perolehan suara Partai Berkarya. Bahwa atas tindakan tersebut, pada tanggal 9 Mei 2019 telah terjadi perolehan suara dengan menambahkan suara Partai Berkarya dan DA1 Distrik Nabire hasil perubahan diminta untuk ditandatangani dan disahkan. Pada tanggal tersebut Termohon melakukan rekapitulasi kembali dan mengubah perolehan suara dengan mengurangi suara Pemohon yaitu suara Pemohon menjadi 2.741 suara, sedangkan suara Partai Berkarya tetap 2.889 suara sesuai tabel diatas.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya di persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*); Bahwa benar terdapat rekomendasi Panwas Distrik. Adapun isi, prosedur, tata cara sampai keluarnya rekomendasi Panwas, serta bentuk hukum produknya tersebut mohon Majelis Hakim Mahkamah menguji rekomendasi Panwas apakah sudah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Kebenarannya adalah Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwas Distrik.

Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon yang benar setelah rekomendasi Panwas Distrik adalah sebesar 2.741 suara

berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota sebagaimana tabel berikut ini.

Adapun perolehan suara Pemohon pada tingkat Distrik menurut Termohon setelah adanya rekomendasi Panwas sebesar 2.741 suara berdasarkan DA1 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 7 perolehan suara partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Nabire pada distrik Nabire

NO.	Kelurahan/Desa	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Distrik Nabire			
	1. Wonorejo	-	519	Model DA1
	2. Girmulyo	-	360	Model DA1
	3. Karang Tumaritis	-	525	Model DA1
	4. Karang Mulia	-	869	Model DA1
	5. Kalisusu	-	369	Model DA1
	6. Kaliharapan	-	99	Model DA1
	Jumlah	-	2741	

Selanjutnya perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Nabire berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota sebagai berikut:

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Distrik Nabire	2961	2741	Model DB1

2. Perolehan suara Pemohon pasca adanya rekomendasi Panwas Distrik tersebut dapat dibuktikan berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota;
3. Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) serta asas *praesumptio iustae causa*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 21 Mei 2019.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA 2- NASDEM-194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-003-NABIRE 1-NASDEM-194-05-33 sebagai berikut:

A. Dapil Papua 2 DPRD Provinsi

1. Bukti T-001-PAPUA 2- : Salinan Model DC-KPU dan Model DC1-

NASDEM-194-05-
33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

DPRP (Prov. Papua)

B. Dapil Jayapura 1 DPRD Kabupaten

- 1 Bukti T-001-JAYAPURA 1 : Salinan DB-KPU (Kab. Jayapura)
- NASDEM-194-05-33
- 2 Bukti T-002-JAYAPURA 1 : Salinan DB1-DPRD (Kab. Jayapura)
- NASDEM-194-05-33
- 3 Bukti T-003-JAYAPURA 1 : Salinan DB2-KPU (Kab. Jayapura)
- NASDEM-194-05-33
- 4 Bukti T-004-JAYAPURA 1 : Salinan DB.DH-KPU (Kab. Jayapura)
- NASDEM-194-05-33
- 5 Bukti T-005-JAYAPURA 1 : Rekomendasi Bawaslu Kab. Jayapura
- NASDEM-194-05-33 Nomor: 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019
tanggal 26 April 2019
- 6 Bukti T-006-JAYAPURA 1 : Rekomendasi Bawaslu Prov. Papua
- NASDEM-194-05-33 Nomor:
088/K.Bawaslu.Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
tanggal 10 Mei 2019.

C. Dapil Jayapura 2 DPRD Kabupaten

- 1 Bukti T-001-JAYAPURA 2 : Salinan DB-KPU (Kab. Jayapura)
- NASDEM-194-05-33
- 2 Bukti T-002-JAYAPURA 2 : Salinan DB1-DPRD (Kab. Jayapura)
- NASDEM-194-05-33
- 3 Bukti T-003-JAYAPURA 2- : Salinan DB2-KPU (Kab. Jayapura)
NASDEM-194-05-33
- 4 Bukti T-004-JAYAPURA 2 : Salinan DB.DH-KPU (Kab. Jayapura)
- NASDEM-194-05-33
- 5 Bukti T-005-JAYAPURA 2 : Rekomendasi Bawaslu Kab. Jayapura
- NASDEM-194-05-33 Nomor: 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019
tanggal 26 April 2019
- 6 Bukti T-006-JAYAPURA 2- : Rekomendasi Bawaslu Prov. Papua

NASDEM-194-05-33

Nomor:

088/K.Bawaslu.Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

tanggal 10 Mei 2019.

D. Dapil Jayapura 3 DPRD Kabupaten

- 1 Bukti T-001-JAYAPURA : Salinan DB-KPU (Kab. Jayapura)
3 - NASDEM-194-05-33
- 2 Bukti T-002-JAYAPURA : Salinan DB1-DPRP (Kab. Jayapura)
3 - NASDEM-194-05-33
- 3 Bukti T-003-JAYAPURA : Salinan DB2-KPU (Kab. Jayapura)
3 - NASDEM-194-05-33
- 4 Bukti T-004-JAYAPURA : Salinan DB.DH-KPU (Kab. Jayapura)
3 - NASDEM-194-05-33
- 5 Bukti T-005-JAYAPURA : Rekomendasi Bawaslu Kab. Jayapura
3 - NASDEM-194-05-33 Nomor: 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019
tanggal 26 April 2019
- 6 Bukti T-006-JAYAPURA : Rekomendasi Bawaslu Prov. Papua
3 - NASDEM-194-05-33 Nomor:
088/K.Bawaslu.Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
tanggal 10 Mei 2019.

E. Dapil Nabire 1 DPRD Kabupaten

- 1 Bukti T-001-NABIRE 1 - : Salinan DB1-DPRD Kab/Kota (Kab.
NASDEM-194-05-33 Nabire)
- 2 Bukti T-002-NABIRE 1- : Salinan DA1-DPRD Kab/Kota (Distrik
NASDEM-194-05-33 Nabire)
- 3 Bukti T-003-NABIRE 1- : Rekomendasi Panwas Distrik Nabire
NASDEM-194-05-33 mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi
surat suara ulang (menurut Pemohon
tanpa kajian)

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang pemberi keterangan, 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemberi Keterangan Termohon

Dapil Papua 2 Provinsi

1. Diana Dorothea Simbiak

- Saksi selaku Anggota KPU Provinsi Papua, Divisi Data dan Informasi;
- Saksi menerangkan berdasarkan poin 2 huruf f Rekomendasi Bawaslu 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 memerintahkan Termohon untuk melakukan rekapitulasi berdasarkan DA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

2. Moris Cerullo Muabuai

- Saksi menerangkan KPU kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pasca keributan yang terjadi oleh Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, dengan kejadian pelemparan mic kepada Termohon;
- Saksi menerangkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki data DA1, namun keberadaan DA1 tersebut tertinggal di Serui, karena sesuai dengan ketentuan KPU Kabupaten Yapen hanya melakukan penyandingan menyerahkan data DB1 ke KPU Provinsi Papua;
- Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, hanya memberikan waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada KPU Kabupaten Yapen untuk melakukan rekapitulasi, sehingga terpaksa menggunakan data DA1 yang dimiliki oleh Bawaslu;
- Saksi menerangkan apabila diberikan waktu melebihi dari batas waktu yang ditentukan oleh Rekomendasi Bawaslu 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, Termohon meyakini perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.201 suara;
- Saksi menerangkan tidak ada penyandingan data antara data DA1 yang dimiliki Bawaslu dengan DA1 yang dimiliki saksi, hal tersebut dikarenakan Saksi dan Termohon tidak memiliki data DA1;
- Saksi menerangkan Rekomendasi Bawaslu 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, kalau tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen, kemungkinan kita bisa dikenakan ketentuan pidana;

- Saksi menerangkan apabila diberikan waktu lebih lama dari yang ditentukan oleh Rekomendasi Bawaslu tersebut, dapat membuktikan perolehan suara Partai Nasdem untuk Kabupaten Kepulauan Yapen ada sebanyak 29.201 suara.

Saksi Termohon

Dapil Nabire 1 Kabupaten

Denisius Badii

- Saksi selaku mantan Ketua PPD Distrik Nabire;
- Saksi menerangkan PPD Distrik Nabire mendapatkan surat rekomendasi dari Panwas Distrik untuk kembali melakukan rekapitulasi ulang dari hasil partai Nasdem, bukan untuk merubah perolehan suara Partai Nasdem;
- Saksi menerangkan Rekomendasi dari Panwas Distrik pada pokoknya menyatakan kalau suara Partai Nasdem itu ditambahkan, oleh karena hal itu PPD Distrik Nabire melakukan pengecekan hasil yang didasari data-data C1 dari Saksi dan bersama dengan Panwas Distrik;
- Saksi menerangkan perolehan suara yang benar pada Distrik Nabire setelah hitung ulang sesuai rekomendasi Panwas Distrik Nabire, Partai Nasdem memperoleh 2.741 suara, sedangkan Partai Berkarya memperoleh 2.889 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 260-14-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana maksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu Lembaga Peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maksud dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 6. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa pukul 01.46 WIB;
 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan urian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait
- Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima) Nasdem dan Nomor Urut 10 (sepuluh) PPP;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPUN/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan;
 - b. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat (2) berbunyi : “(2) *Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada Kuasa Hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh Kuasa Hukum*”;
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan/mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRK.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Benyamin Arisoy, Dapil 2 No Urut 5, Dapil Papua 2, Papua

A. Provinsi

1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

a. Dapil Papua 2

Tabel 1, Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 2 berdasarkan Model DB1-Kab/Kota tertanggal 14 Mei 2019

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Nasdem	48.662	53.024	+4.362
2.	PPP	46.223	16.124	-30.099

Tabel 1 adalah hasil penghitungan suara menurut DB-1 tertanggal 14 Mei 2019, yang tidak sesuai dengan DB-1 tertanggal 9 Mei 2019 yang dibacakan, yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya DC-1

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 2 berdasarkan Model DB1-Kab/Kota tertanggal 17 Mei 2019

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Nasdem	58.452	31.155	+27.297
2.	PPP	58.452	14.577	+43.875

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Nasdem di Dapil Papua 2 sebanyak 21.869 suara adalah tidak benar (PT-4);
 - 2) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Partai PPP di Dapil Papua 2 sebanyak 1.547 suara adalah tidak benar (PT-4);
 - 3) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Demokrat menurut Partai Nasdem di Dapil Papua 2 sebanyak 9.790 suara adalah tidak benar (PT-4);
 - 4) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Demokrat menurut Partai PPP di Dapil Papua 2 sebanyak 12.229 suara adalah tidak benar (PT-4)
2. Bahwa telah terjadi salah hitung di 6 (enam) Distrik pada Kabupaten Waropen:
- a. Distrik Demba;
 - b. Distrik Inggerus;
 - c. Distrik Risei Sayati;
 - d. Distrik Odate;
 - e. Distrik Masirei;
 - f. Distrik Soyoi Mambay.

Yang terjadi perubahan angka mulai dari Dokumen C1, Dokumen DA1, dan Dokumen DB1 yang menguntungkan Parpol PPP, dimana pembuktian angka-angkanya terdapat pada alat bukti Pihak Terkait yang akan dibuktikan pada pemeriksaan alat bukti;

3. Bahwa secara random Pihak Terkait memaparkan terjadinya salah hitung yang terjadi di TPS 01 sebanyak 2 suara dan TPS 02 sebanyak 1 suara, Desa Kali Baru, Distrik Masirei yang DA-1 berubah menjadi 140 suara, adanya penambahan suara sebanyak 137 suara yang menguntungkan Caleg PPP yang menurut C1. Menguntungkan Partai Nasdem di TPS 1 dan TPS, desa pasir hitam, Distrik Yapen Selatan, yakni penambahan suara sebanyak 176 suara, yang pada C1, perolehan Partai Nasdem di TPS 1 sebesar 75 suara dan pada TPS 2 sebanyak 66 suara;
4. Pihak Terkait bisa membuktikan terjadi banyak salah hitung di tingkat ditrik yang menguntungkan PPP dan Nasdem.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk mencetakan suara Pemohon (Partai PPP) yang ada di 6 (enam) Distrik yaitu, Demba, Inggerus, Risel Sayati, Audate, Masirei, dan Distrik Sayoi Mambai Kabupaten Waropen sesuai dengan form C1;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2 yang adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik di Provinsi Papua)
 - 4.1.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Dapil Papua 2

No.	Parpol	Perolehan Suara
1	Nasdem	31.155

2	PPP	14.577
3	Demokrat	58.452

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15.2, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 100/K. Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, perihal : Rekomendasi, Jayapura 15 Mei 2019 .
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 103/K. Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, perihal: Rekomendasi, Jayapura 15 Mei 2019.
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/2019 Perihal: Rekomendasi, Serui, 04 Mei 2019.
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor: 126/PP-05.1/9105/KPU-Kab/V/2019. Perihal: Tindak Lanjut Surat Bawaslu, Serui, 4 Mei 2019.
- 5 Bukti PT-5.1 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Yapen Selatan, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 6 Bukti PT-5.2 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 7 Bukti PT-5.3 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi:

- Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 8 Bukti PT-5.4 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Angkaisera, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 9 Bukti PT-5.5 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Poom, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 10 Bukti PT-5.6 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 11 Bukti PT-5.7 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Yapen Utara, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 12 Bukti PT-5.8 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Raimbawi, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari

- Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 13 Bukti PT-5.9 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Teluk Ampimoi, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 14 Bukti PT-5.10 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Kepulauan Ambai, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 15 Bukti PT-5.11 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Wonawa, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 16 Bukti PT-5.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Windesi, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 17 Bukti PT-5.13 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Pulau Kurudu, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)

- 18 Bukti PT-5.14 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Pulau Yerui, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 19 Bukti PT-5.15 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Anotauri, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 20 Bukti PT-5.16 : Fotokopi Model DA-1 DPRP, Kecamatan/Distrik: Yawakukat, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA1-plano-DRRP*)
- 21 Bukti PT-6.1 : Fotokopi Model DB 1 – DPRP (*Lama*) Versi KPU tidak berdasarkan DA1, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Provinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRP*)
- 22 Bukti PT-6.2 : Fotokopi Model DB1 – DPRP (*Baru*) Versi Setelah Pembetulan/ Penyandingan Data berdasarkan DA1, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Provinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum 2019 (*diisi berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRP*)
- 23 Bukti PT-7 : Fotokopi Model DC1 – DPRP, Provinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir Model DB1-DPRP)
- 24 Bukti PT-8.1 : Fotokopi Flashdisk Bukti Rekaman Suara 'Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Distrik Yapen Selatan. Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 2 pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 25 Bukti PT-8.2 : Fotokopi Salinan Rekaman Suara Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Yapen Selatan – Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 2 Pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- 26 Bukti PT - 9 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019, Tanggal 20 Mei 2019 di Serui. Perihal : Permintaan Salinan Model DA1 dan DB1;
- 27 Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 82/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 Tentang Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 28 Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019, pada hari Minggu, Tanggal 19 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019
- 29 Bukti PT-12.1 : Flasdish Bukti Rekaman Video: Pengesahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Yapen Selatan Tanggal 09 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (menit 0:58 – 2:27)
- 30 Bukti PT-12.2 : Flashdisk, Rekaman Percakapan antara Ketua KPU Kab. Kepulauan Yapen (Moris C. Muabuay) dengan Caleg DPRD Kab. Kepulauan Yapen dari Partai Demokrat Dapil 2 (Melianus Wayangkau) . – “Hakim sudah pojokan perkara mereka” menit : 0.01-2.00, - kerja sama Ketua KPU Kepulauan Yapen dengan para caleg; menit 6.40 – 7.00, ketua KPU Kepulauan Yapen meminta salah satu caleg untuk berbohong; menit 4.00-5.00.

- 31 Bukti PT-12.3.1 : Rekaman Video Jalannya Sidang DKPP *sesion pertama* pukul 13.00-18.00 di Aula POLDA Papua, tanggal 19 Juli 2019. “Pengaduan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen”
- 32 Bukti PT-12.3.2 : Rekaman Video Jalannya Sidang DKPP *sesion kedua* pukul 19.00-22.30 di Gedung Kantor Bawaslu Provinsi Papua, tanggal 19 Juli 2019. “Pengaduan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen”
- 33 Bukti PT-12.3.3 : Rekaman Audio Jalannya Sidang DKPP di Aula POLDA Papua, tanggal 19 Juli 2019. “Pengaduan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen”
- 34 Bukti PT-13 : Fotokopi Laporan Pengaduan ke DKPP, perihal : Pengaduan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 35 Bukti PT-14.1 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Mananayam, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 36 Bukti PT-14. 2 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Roipi, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 37 Bukti PT-14. 3 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Roipi II, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 38 Bukti PT-14. 4 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Aitiri, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 39 Bukti PT-14. 5 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Kainui I, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 40 Bukti PT-14. 6 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Kainui II, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 41 Bukti PT-14. 7 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Ransarnoni, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 42 Bukti PT-14. 8 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Menawi, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 43 Bukti PT-14. 9 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Wawuti, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen

- 44 Bukti PT-14.10 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Wadapi, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 45 Bukti PT-14. 11 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Wanampompi, Distrik Angkaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 46 Bukti PT-14. 12 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Ayari, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 47 Bukti PT-14. 13 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Ampimoi, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 48 Bukti PT-14. 14 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Koroapi, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 49 Bukti PT-14. 15 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Arareni, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 50 Bukti PT- 14.16 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Warironi, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 51 Bukti PT-14. 17 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Bareraipi, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 52 Bukti PT-14.18 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Waita, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 53 Bukti PT-14.19 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Randawaya, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 54 Bukti PT-14.20 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Siromi, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 55 Bukti PT-14.21 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Tarei, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen
- 56 Bukti PT-14.22 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Wabuayar, Distrik Teluk Ampimoi – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 57 Bukti PT-14.23 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Kurudu, Distrik Pulau Kurudu – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 58 Bukti PT-14.24 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua

- 2 – Kampung Kirimri, Distrik Pulau Kurudu – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 59 Bukti PT-14.25 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Andersaria, Distrik Pulau Kurudu – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 60 Bukti PT-14.26 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Mnuwar, Distrik Pulau Kurudu – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 61 Bukti PT-14.27 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Manusundu, Distrik Pulau Kurudu – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 62 Bukti PT-14.28 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Kaipuri, Distrik Pulau Kurudu – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 63 Bukti PT-14.29 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Doreianmini, Distrik Pulau Kurudu – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 64 Bukti PT-14.30 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRP Papua, Dapil Papua 2 – Kampung Mansesi, Distrik Pulau Kurudu – Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 65 Bukti PT – 15.1 : Fotokopi Form Model DAA1; Desa/Kelurahan: Tarau, Distrik: Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua; Daerah Pemilihan Papua 2;
- 66 Bukti PT – 15.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Adanya Pemalsuan Tandatangan an. Evrida Worembai, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2018-2023. Surat Pernyataan di tujukan kepada Yth. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia; tertanggal : Jakarta, 29 Juli 2019.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

Jongki Latupeirissa

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat Provinsi Papua;
- Saksi menerangkan pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi pada tanggal 14 Mei 2019 terdapat ketidaksesuaian antara DB1 dengan DA1, sehingga Partai Demokrat dan Caleg Gerindra mengajukan keberatan;

- Saksi menerangkan pada saat dilakukannya rekomendasi Bawaslu Nomor : 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten sama dengan data yang dimiliki Partai Demokrat;
- Saksi menerangkan rekomendasi Bawaslu Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, hanya dapat menyelesaikan 15 (lima belas) Distrik dari 16 (enam belas) Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Saksi menerangkan pada tanggal 16 Mei 2019 untuk menyelesaikan 1 (satu) Distrik lagi, Ketua KPU mengeluarkan DA1 hasil tanggal 9 Mei di Serui Kepulauan Yapen.

Ahli Pihak Terkait

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Kasus Posisi

1. Pemohon keberatan terhadap koreksi rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPRD Papua Dapil 2 di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang ditetapkan atas dasar Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua (selanjutnya disebut "Bawaslu Papua").
2. Pemohon keberatan terhadap koreksi rekapitulasi hasil yang dituangkan dalam Formulir DB-1 DPR DPRD Papua, karena tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (selanjutnya disebut : "KPU Yapen").
3. Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU secara nasional untuk Daerah Pemilihan Papua 2 dan menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua 2: Partai Nasdem= 53.024 suara dan Partai Demokrat= 48.662 suara.

Analisis Yuridis

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Mengawali keterangan ahli ini, menarik dikemukakan: mengapa hasil pemilu sebagai sengketa politik diselesaikan oleh lembaga peradilan?

Penyelesaian sengketa politik melalui lembaga peradilan yang disebut "*judicialization of politics*" menurut Bagir Manan, mendasarkan pada lima konsep atau ajaran hukum, yakni: ajaran atau konsep (1) "*rule of law*"—semua— termasuk negara, pemerintah ada di bawah dan tunduk pada hukum atau disebut *under and subject to the law*; (2) "*constitutionalism*", sistem kekuasaan yang terbatas atau dibatasi atau *limited government*; (3) "*checks and balances*" yang berkaitan erat dengan konsep atau ajaran "pemisahan kekuasaan" atau *separation of powers*; dan (4)

ajaran hak asasi manusia, untuk menghentikan tindakan *onrechtmatigoverheidsdaad* penguasa yang melanggar hak-hak warga (Heru Widodo, 2018).

Dengan demikian, kelebihan dari penyelesaian sengketa politik melalui lembaga peradilan, *pertama*; terhindar dari *conflict of interest* atas penyelesaian sengketa politik oleh pelaku politik itu sendiri. *Kedua*; terdapat *checks and balances* antara yudikatif dengan eksekutif dan legislatif terhadap proses politik. *Ketiga*; terdapat kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul. *Keempat*; putusan lembaga peradilan mempunyai kekuatan pemaksa. *Kelima*; selaras dengan *electoral justice system* (EJS) yang berlaku universal, bahwa terhadap setiap kecurangan disediakan mekanisme dan lembaga penegak kecurangan tersebut. Sebagai bagian integral dari sistem keadilan pemilu, penyelesaian sengketa hasil pemilu di lembaga peradilan merupakan instrumen penegakan hukum untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan serta menjadi sarana membenahi dan memberikan sanksi kepada pelaku (Jesus Orozco-Henriquez, 2010).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sehubungan dengan keberatan Pemohon terhadap hasil koreksi atas dasar Rekomendasi Bawaslu Provinsi, dengan ini disampaikan analisis, bahwa:

Pertama, sistem penyelesaian sengketa pemilu dibentuk untuk menjamin integritas proses pemilu. Melalui sistem penyelesaian sengketa pemilu, tindakan selama proses pemilu yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan atau diluruskan melalui pengajuan laporan atau gugatan. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu semata-mata mengabdikan pada prinsip-prinsip kepentingan hukum dan demokrasi. Sistem penyelesaian sengketa pemilu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus pemilu sesuai dengan amanat undang-undang (Jesus Orozco-Henriquez, 2010).

Kedua, bahwa dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu 2019, terbuka adanya pengaduan atau laporan peserta pemilu kepada Bawaslu dan outputnya dapat berupa pembetulan, baik itu yang berbentuk rekomendasi ataupun putusan, yang wajib dilaksanakan oleh KPU.

Keberatan atas hasil koreksi tingkat kabupaten dapat diajukan oleh saksi atau Bawaslu Provinsi, sebagaimana dinormakan dalam Pasal 67 PKPU No. 4/2019 (tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu). Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap

prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Provinsi atau KIP Aceh, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 1). Dalam hal saksi masih berkeberatan terhadap pembetulan, KPU Provinsi atau KIP Aceh meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir (ayat 6).

Adapun tentang kewajiban KPU untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu dinormakan dalam ayat 7 Pasal 67 PKPU No. 4/2019. KPU Provinsi atau KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan.

Ketiga, bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD, merupakan wujud pelaksanaan kewajiban KPU yang eksekusinya juga diawasi langsung oleh Bawaslu. Dengan demikian, terdapat alasan hukum yang kuat atas dilakukannya koreksi hasil dengan cara melakukan hitung ulang, yang hasilnya menjadi akurat atas perolehan suara DPRD Papua Dapil 2 untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Berkaitan dengan soal ketiadaan tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam formulir DB-1 DPR dan DPRD di Kabupaten Kepulauan Yapen hasil koreksi atau hasil hitung ulang; Analisis yuridisnya adalah, bahwa keabsahan hasil pemilu tidak tersandera atau tidak bergantung pada adanya pembubuhan tanda tangan ketua maupun anggota KPU. Atau dengan kata lain, bahwa tanpa tanda tangan Ketua maupun anggota KPU, hasil pemilu tetap dapat dinyatakan sah.

Dasar normanya adalah ketentuan Pasal 47 UU No. 7 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu. Namun, dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

Menyoal tanda tangan pada formulir hasil rekapitulasi penghitungan, dalam Pasal 47 PKPU 4/2019 juga ditegaskan, bahwa Formulir ditandatangani oleh ketua dan

semua anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir. Dalam hal ketua, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan saksi tidak bersedia menandatangani, formulir ditandatangani oleh anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Ketua, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak menandatangani formulir wajib mencantumkan alasan. Dalam hal terdapat anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani formulir, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatatnya sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.

Dengan demikian tidak ditandatanganinya formulir DB-1 DPR DPRD di Kabupaten Kepulauan Yapen pasca perhitungan suara ulang, tidak menggugurkan keabsahan hasil koreksi.

Adapun berkaitan dengan permintaan pembatalan Keputusan KPU secara nasional untuk daerah pemilihan Papua 2 dan menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua 2 (Partai Nasdem = 53.024 suara, dan Partai Demokrat = 48.662 suara), dari perspektif Hukum Acara, disampaikan analisis bahwa dalam perkara aquo, terdapat permohonan pembatalan hasil perolehan suara se-Dapil Papua 2. Artinya, yang dimohonkan pembatalan adalah hasil perolehan suara seluruh atau ke-16 partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019.

Akan tetapi, setelah hasil perolehan suara seluruh atau ke-16 partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019 dimohonkan untuk dibatalkan, Pemohon hanya meminta koreksi atas perolehan suara yang benar untuk dua partai saja, yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Selain dan selebihnya, untuk ke-14 partai politik peserta pemilu DPRD di Dapil Papua 2, tidak ikut dimohonkan untuk ditetapkan perolehan suara yang benar.

Akibat hukumnya, dalam hal permohonan dikabulkan, *quod non*, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua 2 di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah : Partai Nasdem = 53.024 suara, dan Partai Demokrat = 48.662 suara saja. Terjadi “penghilangan” dua hak pilih sekaligus. Yakni *pertama*, hilangnya hak pilih warga Negara yang telah memilih ke-14 partai politik peserta pemilihan DPR DPRD Papua, dan *kedua*, hilangnya hak pilih calon anggota legislatif dari ke-14 partai politik yang dimohonkan dibatalkan, tetapi tidak dimohonkan penetapan perolehan suara yang benar. Oleh karenanya, terhadap

materi permohonan yang demikian *non executable* dan tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perselisihan hasil yang berlaku.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sebagai penutup, bahwa hakim berwenang secara *ex officio* untuk memberikan pertimbangan, tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan para pihak. Bagi hakim berlaku prinsip, *da mihi factum, dabo tibi ius*, “berikan saya fakta-fakta dan saya akan memberimu hukum”, atau *narra mihi factum, narro tibi ius*, adalah tugas para pihak untuk memberikan fakta-fakta kasus dan tanggung jawab hakim untuk menetapkan hukum yang berlaku (Miftahul Huda, 2010). Tidak lain, karena *ius in causa positum*, hukum tercermin dalam faktanya.

Terhadap adanya hitung ulang yang merupakan koreksi atas dasar rekomendasi, menurut saya, telah menunjukkan bahwa pembetulan atas rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPRD Papua Dapil 2 di Kabupaten Kepulauan Yapen, telah selesai dilaksanakan dengan *clear*, tanpa ada lagi catatan khusus maupun rekomendasi dari Bawaslu atas hasil hitung ulang tersebut.

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan batas-batas pengetahuan dan pengalaman saya dalam soal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, yang sekiranya dapat membantu memberi pandangan hukum kepada Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara perselisihan hasil Pemilu DPRD Papua Dapil Papua 2 Tahun 2019.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 108-05-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai:**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.

- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**

- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
 - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-**

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; **(Bukti Pk.34 -4)**

1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**

- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
- 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
- 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
- 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)

- 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk

memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)

- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi

Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;

- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34 -11**)
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -11**)

- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 - 13**)

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan

data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten

Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)

- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; **(Bukti Pk.34 -23)**

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

- 1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 194.05.33 (Partai Nasdem)

1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

1.1.1.1 Terhadap dalil Pemohon (4.5.1 - 4.5.4) yang menyebutkan bahwa telah terjadinya perbedaan angka perolehan suara antara DB1 yang diberikan termohon kepada pemohon dengan DC1 hasil Rekapitulasi di KPU Provinsi. Juga pada tanggal 5 Mei 2019 dari 132 TPS di distrik Yapen Selatan, PPD Yapen Selatan tidak menyelesaikan hasil rekapitulasi secara keseluruhan yaitu hanya 3 TPS yang mampu dilakukan rekapitulasi, Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan Surat nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari minggu, 5 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT. Kemudian atas dasar tidak adanya pemberitahuan dan undangan dari Termohon sehingga Pemohon mengajukan keberatan dan telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua pada pada intinya bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan

suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua. Maka Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, disebutkan sebagai berikut:

- Hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan pada pelaksanaan rapat pleno ditingkat distrik Yapen selatan, ditemukan bahwa Proses Rekapitulasi tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD Distrik Yapen Selatan tidak dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Dari hasil pengawasan terdapat adanya Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan tanpa menggunakan Dokumen DAA1-Plano dan DA1-Plano sebagai basis data Rekapitulasi.
- Pleno Rekapitulasi secara Manual yang secara Prosedur Hukum merupakan pertanggung jawaban atas keabsahan Rekapitulasi Suara dengan ditandatangani DAA1-Plano dan DA1-Plano tersebut oleh PPD dan Para Saksi yang hadir di Rekapitulasi tingkat Distrik;
- Dalam Rekapitulasi tersebut juga Bawaslu menemukan tidak adanya dokumen-

dokumen rekapitulasi tingkat Distrik yang seharusnya menjadi Acuan dalam Prosedur pengadministrasian yang wajib dilakukan oleh PPD dan dibantu oleh PPS yang nantinya akan ditandatangani oleh para saksi Peserta Pemilu yang hadir;

- Terhadap Rekapitulasi tersebut sebagaimana telah diingatkan oleh Pengawas Distrik atas Prosedur sebagaimana Mekanisme Pleno dan Keabsahan dokumen yang digunakan sebagai upaya Pencegahan dari Pengawas Pemilu;
- Berdasarkan Proses Rekapitulasi yang tidak sesuai Prosedur tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendapat Laporan Atas Dugaan Pelanggaran baik secara Administrasi maupun Pidana dan sementara dilakukan Penanganan;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, agar segera memerintahkan PPD Distrik Yapen Selatan untuk segera melakukan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang ditingkat Distrik sesuai ketentuan yang berlaku dengan wajib menghadirkan Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, dan wajib dilakukan sesuai mekanisme dan pengadministrasiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;

dan disupervisi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

- b. bahwa dalam pelaksanaannya PPD Distrik Yapen Selatan telah menyelesaikan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi sedangkan untuk pemilu DPRD Kabupaten baru 3 TPS yang selesai, karena alasan waktu tahapan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Distrik Yapen Selatan tersebut dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sampai berakhir tanggal, 9 Mei 2019; (**Bukti PK.34.3-1**)
- c. bahwa angka 2 (dua) menyebutkan “hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ditemukan terdapat selisih hasil Perolehan suara untuk beberapa Caleg, hal lain yang ditemukan adalah DA1 tidak diberikan kepada beberapa saksi partai Politik dan DB1 baru diserahkan kepada saksi Parpol saat Pleno Rekapitulasi hasil Perolehan suara dimulai.
- d. bahwa pada angka 3 huruf b dan c menyebutkan meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang

berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1x24 Jam dan memerintahkan Bawaslu Kepulauan Yapen untuk mengawasi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tersebut.

- e. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum bisa menyelesaikan Rekapitulasi ulang dengan waktu 1x24 jam sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kembali meminta penambahan waktu untuk menyelesaikan Rekapitulasi ulang Pemilu DPR dan DPRD Provinsi tersebut.
- f. bahwa dikeluarkan lagi rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/ PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua pada angka 2 (dua) menyebutkan “bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen di temukan hal-hal sebagai berikut:
- g. Bahwa menyebutkan (a) memerintahkan KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lama 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ulang tersebut, (b) meminta Kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap

menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 (lima belas) Distrik, **kecuali Distrik Yapen Selatan** dan (c) bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.

- h. Terhadap pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan hal sebagai berikut:
- Bahwa jadwal pleno yang disediakan untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membacakan Hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada pleno terbuka tingkat KPU Provinsi Papua yaitu tanggal, 11 Mei 2019, namun KPU Yapen baru hadir membacakan /menyampaikan hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Presiden, DPD, DPR, dan DPR Papua pada pleno tingkat Provinsi pada tanggal, 14 Mei 2019;
 - Bahwa terhadap Salinan Formulir Model DB-1 Kabupaten Kepulauan Yapen dan Formulir DA-1 Distrik Yapen Selatan untuk calon anggota DPR Papua baru diberikan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Saksi dan Bawaslu Kepulauan Yapen di Hotel Grand Abe – Jayapura pada tanggal 14 Mei 2019 pada saat pleno akan berlangsung;
 - Bahwa salinan formulir Model DB-1 Kabupaten Kepulauan Yapen untuk calon anggota DPR Papua yang diberikan KPU Yapen kepada saksi Partai Politik dan

Bawaslu kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal, 14 Mei 2019 di Hotel Grand Abe – Jayapura pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi Papua adalah formulir DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen yang angka-angkanya sudah tidak sesuai dengan Salinan Formulir Model DA-1 dari 16 Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Formulir Model DB-1 versi Ketua KPU Yapen A.n. MORIS C.MUABUAI dan AWAL RAHMADI selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa dengan ketidaksesuaian perolehan suara Calon Anggota DPR RI dan DPR Papua yang tertera di dalam formulir DB-1 Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Formulir Model DA-1 pada 16 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, menimbulkan keributan atau keberatan dari para saksi partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga pleno diskors dan Bawaslu Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019 Tanggal, 15 Mei 2019 pada angka 3 huruf b yang “memerintahkan KPU Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang untuk penyandingan/pencocokan data berdasarkan DA-1 DPR dan DA-1 DPR Papua paling lambat 1X24 jam”, dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa sebelum proses penyandingan/ pencocokan data berlangsung, KPU mengumumkan kepada semua saksi Partai Politik agar mengikuti penyandingan data dimaksud di ruang yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi Papua, Namun yang hadir dan mengikuti proses penyandingan/ pencocokan data dari peserta pemilu yaitu : Saksi partai Demokrat, Saksi partai Golkar, Saksi Partai PPP, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai PKS dan Saksi Partai PKB serta Saksi Partai PSI. Untuk saksi Partai Nasdem A.n. Sdra. Ishak Hokoyabi, ketika pertemuan berlangsung yang bersangkutan ada dilokasi kegiatan tetapi kemudian tidak mengikuti proses penyandingan/ pencocokan data diruangan yang sudah ditentukan;
- Bahwa pada saat pencocokan /penyandingan data dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berlangsung, saksi dari Partai Nasdem (A.n. Sdr. Ishak Hokoyabi) tidak mengambil bagian dalam proses penyandingan/ pencocokan data dan tidak mengikuti proses tersebut karena diduga tidak memiliki data salinan DA-1 dan bukti lainnya yang dapat dijadikan bukti dalam penyandingan/ pencocokan data sebagaimana yang dimiliki oleh saksi partai lain dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Penyandingan/ Pencocokan Data Perolehan Suara di Hotel Grand Abe

Jayapura yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 – 17 Mei 2019;

- Bahwa penyandingan/pencocokan data dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang calon anggota DPR Papua tersebut dihadiri oleh 4 (empat) Komisioner KPU Yapen yakni Ketua KPU Moris C. Muabuai, John F Waimuri, Yusup Ruamba dan Evrida Worembai, kecuali Awal Rahmadi yang karena sakit tidak hadir dalam ruang pertemuan;
- Bahwa setelah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA-1 DPR dan DA1 DPR Papua dengan melakukan penyandingan/pencocokan data dengan Model DA-1 yang dipegang Bawaslu dan saksi Partai, akhirnya KPU Yapen menetapkan Formulir Model DB-1 yang baru, yang kemudian tidak ditanda-tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen A.n. Moris C. Muabuai;

Tabel 1. Daftar Perolehan Suara Partai berdasarkan DB1 DPR Provinsi Setelah Penyandingan/ Pencocokan data Perolehan Suara Calon DPR Papua Pada Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tingkat KPU Prov Papua

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALEG
1	PKB	4.188
2	GERINDRA	2.774
3	PDIP	2.105
4	GOLKAR	3.935
5	NASDEM	7.332
6	GARUDA	434
7	BERKARYA	3.287

8	PKS	896
9	PERINDO	761
10	PPP	2.188
11	PSI	539
12	PAN	1.036
13	HANURA	24.549
14	DEMOKRAT	35.999
19	PBB	213
20	PKPI	1.336
JUMLAH SUARA		91.572

(Bukti PK.34.3-2)

- Bahwa hasil pencocokan /penyandingan data yang dihasilkan dalam bentuk formulir DB-1 Yapen untuk Provinsi Papua ini yang ditandatangani oleh 4 (empat) anggota Komisioner Kabupaten Kepulauan Yapen An. John F. Waimuri, Yusuf Ruamba, Evrida Worembai dan Awal Rahmadi, yang selanjutnya Model DB-1 ini yang disahkan/ditetapkan oleh KPU Prov Papua dan Bawaslu Papua pada tanggal, 18 Mei 2019 menjadi DC-1 Provinsi Papua;
- bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah dibacakan dan disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen A.n. Moris C. Muabuai di pleno tingkat Kabupaten di Kantor KPU Jalan Maluku Serui pada tanggal 9 Mei 2019, telah dokumentasi dalam bentuk Rekaman audio visual tentang perolehan hasil suara;
- Bahwa Rekaman audio visual tentang perolehan hasil suara yang dibacakan oleh staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen **A.n. Yakob Semboari** dan disahkan oleh Ketua KPU Kepulauan Yapen A.n. Moris C.

Muabuai di pleno tingkat Kabupaten di Kantor KPU, Serui pada tanggal 9 Mei 2019, dapat disandingkan/ pencocokan saat pleno tingkat KPU Provinsi Papua maka perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi daerah Pemilihan Papua 2 berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam formulir model DB1 DPRD Provinsi yaitu:

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Partai berdasarkan DB1 DPRD Provinsi tingkat Distrik Yapen Selatan sesuai Rekaman Audio Visual Tentang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Calon DPR Papua tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALEG
1	PKB	1.134
2	GERINDRA	975
3	PDIP	1.209
4	GOLKAR	1.089
5	NASDEM	3.046
6	GARUDA	29
7	BERKARYA	67
8	PKS	51
9	PERINDO	46
10	PPP	71
11	PSI	46
12	PAN	60
13	HANURA	14.750
14	DEMOKRAT	7.889
19	PBB	43
20	PKPI	28
JUMLAH SUARA		30.533

Sumber: Rekaman Audio Visual Tentang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Calon DPR Papua Pada Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

Tabel 3. Daftar Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Partai berdasarkan DB1, Dari 16 Distrik Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen.

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3	4
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		328
		2.9.1 YOSIAS RUAMBA, S.IP	1797
		2.9.2 ANDI FIRMAN MADJADI, SE., MM.	174
		2.9.3 LINCE FATRUAN, S.Pd.k	175
		2.9.4 MARKUS KARUBABA, MM	1641
		2.9.5 ZAHWA WINDA BITBIT, S.A.B	73
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	4.188
2.	PARTAI GERINDRA		408
			421
		1. YANCE MAMBRASAR, S.Sos	
		2. STEFANUS KAISIEPO	1560
		3. AGUSTINA SAALINO	157
		4. MICHAEL AYOMI	150
		5. ERLINA AMELIA YOWEY	78
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	2774
3.	PDI PERJUANGAN		964
		1. CALVIN MANSNEBRA, SE. MBA	436
		2. ERWIN RINALDI KBAREK	265
		3. JERMINA LOY	140
		4. YULIWATI, SH.	202
		5. ADIRYANUS MANEMI, SKM., MPH	98
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	2.105
4.	PARTAI GOLKAR		546
		1. TAN WIE LONG KARNAN YOHANIS, SH	1598
		2. EDWARD DOMINGGUS MORIN, SH	350
		3. DEBBIE SINTEA RANDONGKIR	82
		4. NIXON AYOMI	1229
		5. BETTY KOIREWOA, S.PD	130
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	3.935
5	PARTAI NASDEM		766
		1. Drs. FREDIK HENDRIK KREY	806
		2. DEMIANUS DIMARA	693
		3. Dra. FRANSISCA HENAN, M. Pd	122
		4. JAMES MATHEUS RUMATORA, S.Sos	2.153
		5. ANCE WANGGAI, SE	2.792
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON (A.1 +A.2)	7.332

6	PARTAI GARUDA	40
	1. FRENCI WADIWE, SH	43
	2. NIKOLAS NUPAPATI	266
	3. FENNYRIAN MASARRANG, ST	11
	4. ELIE JONORA SAWAKI, ST	40
	5. DANIEL MINGGU	34
	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	434
7	PARTAI BERKARYA	209
	1. DINA IWANGGI	198
	2. YANNE FRIDA WORABAY	199
	3. HUGO ALEXIUS TARIBABA, A.Md	52
	4. WELLEM KAYOI, S.Sos	62
	5. ORGENES RUNTUBOI, S.Sos	2.567
	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	3.287
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	119
	1. BOBI HENDRA, SE	531
	2. YUSUF INDAMAREI, A.M., A.Pd	140
	3. SRI WAHYUNINGSIH, S.Si	45
	4. FRITS ARONGGEAR, S.Sos	44
	5. ZULI IRMAWATI	17
	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	896
9	PARTAI PERINDO	241
	1. ELISABETH RUMBIK, S.Sos., MM	245
	2. ALEXANDER CHR KANUK, SE	85
	3. MARINUS MAITINDOM, SH.	88
	4. FONNEKE PANGAYOUW, SE	26
	5. DEREK DEKI BUINEI, SE	76
	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	761
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	147
	1. ACHMAD NUR	1.868
	2. ABDULLAH	85
	3. HAERIAH RAJAB	35
	4. MARIA ANGGELINA MATURBONGS	29
	5. ZETH NUMBERI, SH	24
	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	2.188
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	127
	1. Ir. WEYNAND B. WATORY	243
	2. YESAYA SANERARO WAMAER, S.IP	77
	3. HEPI HASTUTI, S.Sos	25
	4. JOHN ARIS IWANGGIN, SH	32
	5. ANNITA CAROLINA IRIANTI RUMBIK, B.Sc	35
	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	539
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	121
	1. DAUD I.O MARISAN, S.Pd., M.Pd	175
	2. BEATRIKS MAITINDOM, S.IP	105
	3. Ir. ADOLF ALPIUS ASMURUF, MT	70
	4. OBED ROMARIO WOREMBAY,	543

		Amd.keu	
		5. CHAROLINA BETSY MEXELINA, S.IP., M.Si	22
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	1036
13	PARTAI HANURA		1362
		1. Drs. ANDI ACHMAD	187
		2. LIES LUSIANA KADIWARU SE	5.451
		3. FADLY NASRULLAH	14.423
		4. Drs. JESAYA SAWEN M.Si, MM	1.143
		5. ESMA TROIDA MANIAGASI	1.983
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	24.549
14	PARTAI DEMOKRAT		973
		1. BOY MARKUS DAWIR SP	15322
		2. FRANKY ISMAIL FONATABA	865
		3. MARGARETHA SARA FAUBUN	85
		4. ARIYANI	150
		5. BENYAMIN ARISOY	18.604
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	35.999
19	PARTAI BULAN BINTANG		99
		1. ANDI ISMAEL	64
		2. Drs. AMRAL	33
		3. RITA AIM	17
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	213
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		51
		1. INDANA GABRIELA RUNTUKAHU, S.St	30
		2. JOFINUS JUST HARSONO MM	31
		3. Ir. MARTHEN KAYOI MM	1.224
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	1.336

(Bukti PK 34.3-)

1.1.1.2 Berdasarkan dalil Pemohon yang memohonkan Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD di Distrik Nabire Dapil I. Maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi di distrik Nabire dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 yang di hadiri oleh saksi Parpol dan Pengawas Distrik pleno rekapitulasi tersebut dilaksanakan dengan hanya membaca

perolehan suara partai bukan membacakan suara per Caleg sehingga pada saat selesai di bacakan dan penandatanganan salinan rekapitulasi hasil perhitungan suara, saksi parpol keberatan di karenakan hasil perolehan suara berbeda dengan hasil perolehan suara di tingkat TPS; **(Bukti PK.34.2-1)**

- b. Bahwa dari hasil pengawasan bawaslu Kabupaten Nabire pada saat pelaksanaan pleno rakpitulasi di tingkat Distrik Nabire Bawaslu Kabupaten Nabire memerintahkan Panwas Distrik Nabire untuk mengeluarkan surat Rekomendasi dengan nomor : 07/HK.05/PWSL-NBR/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang mana isi surat tersebut memerintahkan kepada PPD untuk melakukan perhitungan ulang sesuai dengan data sandingan dari Saksi Parpol dan Panwas Distrik; **(Bukti PK.34.2-02)**
- c. Bahwa PPD menindaklanjuti dengan melakukan perhitungan dan merekapitulasi ulang sesuai dengan data sandingan dari Saksi dan Panwas Distrik yang dilaksanakan pada saat itu juga tanggal 7 Mei 2019 hingga tanggal 8 Mei 2019;
- d. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, hasil perolehan suara pemohon di tingkat Distrik Nabire adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK DPRD DAPIL I	PEROLEHAN SUARA
1	NASDEM	2.741
2	BERKARYA	2.889

(Bukti PK.34.2-03)

1.1.1.3 Berdasarkan pokok pemohonan (IV.4.2) yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor 07/K.Bawaslu-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Sentani Kota, Kampung Hobong, Kampung Sereh, Kampung Yahim, Kelurahan Doyo Baru, Kampung Hatib, dan Kampung Demetim Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-1**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-2**) terdapat 2 (dua) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS yang tidak sesuai SK (**Bukti PK.34.1-3**) dan telah menandatangani C1 (**Bukti PK.34.1-4**) yaitu atas nama Faruk dan Fahmi. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-5**) terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS yang tidak sesuai SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-6* dan

menandatangani formulir model C1 (**Bukti PK.34.1-6**) yaitu Stevany Felle, Jefrika dan Stevanus N. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- c. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-7**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-8**), terdapat kotak suara yang dibuka oleh KPPS tidak dalam keadaan digembok tetapi disegel dan 7 (tujuh) orang yang melaksanakan tugas sebagai ketua dan anggota KPPS tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- d. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-9**) terdapat 4 (empat) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS dan dari 4 (empat) orang tersebut terdapat 2 (dua) orang yang tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Charlos dan Dho-dho. Bahwa terkait hal tersebut di

atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-10**) terdapat 1 (satu) orang yang menjalankan tugas sebagai KPPS atas nama Djean I yang tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- f. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-11**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-12**) terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- g. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada

tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-13**) terdapat KPPS yang menggunakan surat suara sisa untuk memilih salah satu caleg yang merupakan adik kandung dari Ketua KPPS, dan terdapat penyalahgunaan C6 yang tidak sesuai dengan DPT. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- h. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-14**) terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Marlin Paladan, Jhon H. Y. Sibarani, dan Berth Berotabui. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- i. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-15**) terdapat 4 (empat) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Yohanes Tokoro, Cristian Y, Mikael P. dan Eke Ibo. Bahwa terkait hal

tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- j. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 36 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 20 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat Pemilih atas nama Paulina Daimoy yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 36 dan TPS 76, terdapat pemilih yang bernama Irawati diamankan karena melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 36 serta membagikan C6 tidak sesuai dengan DPT, dan terdapat pemilih atas nama Poniyeam diamankan karena memegang C6 atas nama Aillen J. R. Awes (***Bukti PK.34.1-16***). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- k. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 39 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat 4 (empat) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Berth Bertabui, Steve Yoku, Hengky

Epa dan Elia Dodop. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- l. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 Yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-17**) terdapat 2 (dua) orang yang diamankan polisi dikarenakan menggunakan C6 milik orang lain yaitu atas nama Abdullah dan Suffaryati (**Bukti PK.34.1-18**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- m. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-19**) terdapat seorang laki-laki yang membawa C6 atas nama Ratini, namun KPPS tidak memperhatikan nama yang tertera dalam C6 tersebut dan mempersilakannya melakukan pencoblosan. Kemudian Ratini datang ke TPS untuk memilih dengan menggunakan KTP, namun setelah dicek pada C7 nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang

- ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- n. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 43 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS atas nama Jeklin Entong yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- o. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-20***) terdapat KPPS atas nama Meryon Kafiar yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- p. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-21***) terdapat beberapa orang yang datang menggunakan C6 milik orang lain, dan dari

beberapa orang tersebut telah diamankan 1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa (**Bukti PK.34.1-22**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- q. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 57 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS atas nama Inseren Abrauw yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- r. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-23**) ditemukan 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Soni Gire dan Pende Tabuni. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- s. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-24**) terdapat pencoblosan lebih dari satu kali dan terdapat perwakilan salah satu DPT yang tetap dilayani/dipersilahkan untuk mencoblos oleh KPPS walau pengawas TPS telah menegur KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- t. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 62 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Faisal dan Lukresia. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- u. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 63 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019

yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Saul Iris dan Leonardo. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- v. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 64 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Fridolin Oyai, Agnes Felle, dan Lea Maya Arumisore. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- w. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 66 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Amram, Rian Talen dan Siti Robiah.

Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- x. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-25**) terdapat beberapa orang yang menggunakan C6 milik orang lain. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- y. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 02 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-26**) bahwa semua KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS Sentani Kota (**Bukti PK.34.1-27**) yaitu atas nama Satria R., Emma Yoku, Ribka I. Yoku, Yubelina K., Hema Aibeke, Ruth Jumiaty. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- z. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 04 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- aa. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* terdapat KPPS yang tidak menandatangani C1 (***Bukti PK.34.1-28***) yaitu atas nama Diton Wonda, Yomira Kogoya, Terinus Wonerengga, Ekila Murib, Mailles Yoman, Lisfrans Kiwo, Marius Kogoya. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- bb. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 14 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan

sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Yarmim K. dan Felle. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- cc. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-29***) dan Form alat kerja pengawasan (***Bukti PK.34.1-30***) terdapat TPS yang tidak memenuhi syarat, tidak ada bilik suara. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- dd. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang tidak menandatangani C1 (***Bukti PK.34.1-31***) yaitu atas nama Heriyadi Baransano, Rian Sonias Sarian, Hansina M. Waipon, Estevanos Tecuari, dan Yane Helena Wayoi. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan

batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- ee. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-32**) terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Joice Ohee dan Djafar Wakano. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ff. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 21 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Sadila yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- gg. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-33**)

terdapat seorang pemilih yang diberikan 3 (tiga) surat suara presiden oleh seorang anggota KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

hh. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 26 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Feni Indrayani Latif yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

ii. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 66 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Trifosa Kareth yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- jj. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 70 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Jhon R. Onna. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- kk. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 71 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Yakomina S. dan Ariance S. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ll. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam

Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-34**) terdapat pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Ketua, Anggota KPPS dan salah satu Anggota PPS Kampung Hobong Distrik. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

mm. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-35**) terdapat penyalahgunaan C6 milik orang lain. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

nn. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 03 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-36**) terdapat KPPS atas nama Yoseph Assa yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS Kampung Sereh (**Bukti PK.34.1-37**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu

Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- oo. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 04 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-39* terdapat KPPS atas nama Marten Ferre yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-40*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- pp. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-38***) terdapat pencoblosan lebih dari satu kali. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- qq. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 26 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar (***Bukti PK.34.1-39***) yang diamankan dari beberapa orang. Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu

Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 05/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 (**Bukti PK.34.1-40**). Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- rr. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 10 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 yang ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar (**Bukti PK.34.1-41**) yang diamankan dari 7 (tujuh) orang. Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 04/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 sebagaimana *bukti PK.34.1-43*. Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ss. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 29 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 27

(dua puluh tujuh) lembar yang diamankan dari 6 (enam) orang (**Bukti PK.34.1-42**). Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 03/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 (**Bukti PK.34.1-43**). Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- tt. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**PK.34.1-44**) bahwa ada kesepakatan KPPS dan Saksi mandat parpol membagi surat suara sisa. bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- rr. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Hatib Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 WIT yang dituangkan dalam Form A pengawasan sebagaimana *bukti PK.34.1-47* terdapat adanya penyalagunaan

hak pilih yang dilakukan oleh Klarita Nasatekay. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34.3-2, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K. Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

- V/2019
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00 .01/V/2019
 9. Bukti PK.34 -9 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 10. Bukti PK.34 -10 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 13. Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 095/K.Bawaslu-Prov .Pa/PM.00.01/V/2019
 15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

- Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
23. Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
24. Bukti PK.34-24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua.

Kabupaten Jayapura

25. Bukti PK.34.1-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
26. Bukti PK.34.1-2 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
27. Bukti PK.34.1-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 47/PP.05.1-BA/02/Kab/111/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani);
28. Bukti PK.34.1-4 : Fotokopi C1 TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
29. Bukti PK.34.1-5 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
30. Bukti PK.34.1-6 : Fotokopi C1 TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
31. Bukti PK.34.1-7 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 10

- Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
32. Bukti PK.34.1-8 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 33. Bukti PK.34.1-9 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 34. Bukti PK.34.1-10 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Hinekombe;
 35. Bukti PK.34.1-11 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 36. Bukti PK.34.1-12 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 37. Bukti PK.34.1-13 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 38. Bukti PK.34.1-14 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 39. Bukti PK.34.1-15 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 40. Bukti PK.34.1-16 : Fotokopi 1 (satu) lembar C6 atas nama Aillen J.R . Awes ;
 41. Bukti PK.34.1-17 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 42. Bukti PK.34.1-18 : Fotokopi 2 (dua) lembar C6 atas nama Abdullah dan Suffaryati;
 43. Bukti PK.34.1-19 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 44. Bukti PK.34.1-20 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
 45. Bukti PK.34.1-21 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

46. Bukti PK.34.1-22 : Fotokopi 1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa;
47. Bukti PK.34.1-23 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
48. Bukti PK.34.1-24 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
49. Bukti PK.34.1-25 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
50. Bukti PK.34.1-26 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani;
51. Bukti PK.34.1-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 44/PP.05.1-SA/02/Kab/1111/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani);
52. Bukti PK.34.1-28 : Fotokopi C1 TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
53. Bukti PK.34.1-29 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
54. Bukti PK.34.1-30 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
55. Bukti PK.34.1-31 : Fotokopi C1 TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
56. Bukti PK.34.1-32 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
57. Bukti PK.34.1-33 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
58. Bukti PK.34.1-34 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani;
59. Bukti PK.34.1-35 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani;

60. Bukti PK.34.1-36 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu
Kampung Sereh Kecamatan Sentani;
61. Bukti PK.34.1-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/PP.05.1-SA/02/Kab/111/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kampung Sereh Distrik Sentani);
62. Bukti PK.34.1-38 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani;
63. Bukti PK.34.1-39 : Fotokopi 31 (tiga puluh satu) lembar C6;
64. Bukti PK.34.1-40 : Fotokopi 05/TM/PU/33.05/SWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
65. Bukti PK.34.1-41 : Fotokopi 39 (tiga puluh Sembilan) lembar C6;
66. Bukti PK.34.1-42 : Fotokopi 27 (dua puluh tujuh) lembar C6;
67. Bukti PK.34.1-43 : Fotokopi Form Temuan Nomor 03/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
68. Bukti PK.34.1-44 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kemtuk Gresi;

Kabupaten Nabire

69. Bukti PK.34.2-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
70. Bukti PK.34.2-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Distrik Nabire Nomor : 07/HK.05/PWSL-NBR/2019.
71. Bukti PK.34.2-3 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Nabire

Kabupaten Kepulauan Yapen

72. Bukti PK.34.3-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten

73. Bukti PK.34.3-2 : Fotokopi Formulir DB1 DPR Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Panyandingan Data.

Selain itu Bawaslu memberikan Keterangan tambahan pada sidang bertanggal 30 Mei 2019 untuk Dapil Nabire 1 Kabupaten:

Yulianus Nokuwo

- Dalam Laporan Pengawasan pertimbangan Bawaslu Nabire mengeluarkan Rekomendasi, dikarenakan adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Berkarya, kemudian Anggota Komisioner Bawaslu atas nama Adriana Sahempa meminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kepada Panwas distrik, bukan untuk mengubah suara.

Jhoni Kambu

- Dalam penyandingan data yang dilakukan di Distrik nabire, dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang Panwas Distrik beserta PPD Distrik nabire, selain itu Bawaslu Kabupaten atas nama Adriana Sahempa juga turut menyaksikan penghitungan dimaksud.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Papua sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* [*vide* bukti P-1-NasDem].

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* [*vide* bukti P-2-NasDem dan bukti P-3-NasDem].

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain.

[3.6] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait dari Partai Demokrat diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.22 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 260/14/33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019, sementara itu Sidang Pendahuluan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 164/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dengan demikian Partai Demokrat, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [*vide* bukti P-1-NasDem]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75-05-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; dan
- 2) Permohonan Kabur;

Bahwa tentang eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.1]** dan

paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Nabire 4 menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak tepat karena Daerah Pemilihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Dapil DPRD Kabupaten Nabire 1 bukan Dapil DPRD Kabupaten Nabire 4 seperti dalam eksepsi Termohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3;

DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura 1, Kabupaten Jayapura 2 dan Kabupaten Jayapura 3, telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 194-05-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan alasan posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst..

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di *petitum* dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.12.2] Bahwa permohonan Pemohon meskipun dalam posita menyebutkan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 oleh Termohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon tidak disertai penjelasan terhadap kesalahan hasil penghitungan dimaksud dan dalam *petitum* permohonan *a quo*, Pemohon juga tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan Lampiran I PMK 6/2018, sehingga permohonan Pemohon menurut Mahkamah tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terhadap permohonan sepanjang Daerah Pemilihan *a quo* harus dinyatakan permohonan tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Provinsi Dapil Papua 2

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perbedaan angka perolehan suara antara Formulir Model DB1 yang diberikan Termohon kepada Pemohon dengan Formulir Model DC1 hasil rekapitulasi di KPU Provinsi. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 395/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 yang pada intinya agar dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
2. Bahwa Termohon di tingkat Kabupaten pada tanggal 9 Mei 2019 telah melakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang diikuti 15 Distrik dengan membacakan Formulir Model DA1 Presiden dan Wakil Presiden, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota, kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Mei 2019 Termohon melaksanakan rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Provinsi Papua bertempat di Hotel Grand Abe Kota Jayapura Provinsi Papua, dan membacakan Formulir Model DB1 Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD dan DB1 DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bahwa setelah Termohon membacakan DB1 lalu Termohon memberikan kepada peserta pemilu untuk membacakan adanya kejadian khusus dan catatan proses yang terjadi di Kabupaten Yapen, dan terdapat keberatan dari seorang Caleg DPR RI dari Partai Gerindra bernama Yan Mandenas, kemudian oleh karena itu Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 100/K.Bawaslu-Pov.Pa/PM.00.01/V/2019 angka 3 huruf b yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang berdasarkan Formulir Model DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak

rekomendasi ini dikeluarkan, kemudian dikarenakan batas waktu yang diberikan Bawaslu Provinsi tidak dapat diselesaikan oleh Termohon lalu Bawaslu Provinsi mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang pada intinya bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua. Berdasarkan penambahan waktu yang diberikan dan telah selesai dilakukan input data kemudian dilakukan rapat pleno kembali di Provinsi ternyata hasilnya berbeda dengan perolehan suara yang ada dengan rekapitulasi tanggal 9 Mei 2019, oleh karena itu Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menandatangani Formulir Model DB1-DPRP yang dilakukan diluar rapat pleno perolehan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir Model DB1-DPRP dengan 2 versi dengan perolehan yang berbeda sebagai berikut:

Partai Politik	Rapat Pleno Kabupaten	Di luar Rapat Pleno Kabupaten	Selisih
Partai Nasdem	29.201	7.332	-21.869
Partai Demokrat	26.209	35.999	+9.790

Bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 21.869 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan), antara Formulir Model DB1-DPRP versi pertama yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Formulir Model DB1-DPRP versi kedua yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten mengeluarkan Rekomendasi Nomor 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 perihal permintaan salinan Formulir Model DA1-DPRP dan DB1-DPRP.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem sampai dengan bukti P-5-NasDem-Papua 2 DPRD serta saksi yang bernama Yuliana Y.A. Jamlean dan Izak Randi Hikoyabi serta ahli yang bernama Nur Hidayat Sardini (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan angka perolehan suara antara Formulir Model DB1 dengan Formulir Model DC1 tingkat Provinsi, menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan perbedaan hasil perolehan suara tersebut berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan (*actori incumbit probatio*), menurut Termohon keputusan Termohon harus dianggap benar dan sah sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*;
2. Bahwa dalil Pemohon tentang rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, menurut Termohon terkait dengan rekomendasi tersebut KPU Provinsi Papua dalam rangka penyelesaian telah melaksanakan sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi Papua memutuskan menunda penyampaian penetapan hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - b. KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang berdasarkan Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPRD paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak berita acara dikeluarkan.
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA1 maupun Formulir Model DB1 perolehan suara Pemohon yang benar sebesar 7.332 suara dan tidak benar perolehan suara Pemohon sebesar 29.201 suara atau dalil-dalil di luar perolehan suara menurut Termohon tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA 2- NASDEM-194-05-33 serta

pemberi keterangan yang bernama Diana Dorothea Simbiak dan Moris Cerullo Muabuai (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Nasdem di Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Papua 2 sebanyak 21.869 suara adalah tidak benar;
2. bahwa penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat di Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Papua 2 sebanyak 9.790 suara adalah tidak benar;
3. bahwa secara acak Pihak Terkait memaparkan terjadinya salah hitung yang terjadi di TPS 01 sebanyak 2 suara dan TPS 02 sebanyak 1 suara, Desa Kali Baru, Distrik Masirei yang DA-1 berubah menjadi 140 suara, adanya penambahan suara sebanyak 137 suara yang menguntungkan Caleg PPP yakni menurut C1, adapun menguntungkan Partai Nasdem di TPS 1 dan TPS Desa Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan yakni penambahan suara sebanyak 176 suara, yang pada C1, perolehan Partai Nasdem di TPS 1 sebesar 75 suara dan pada TPS 2 sebanyak 66 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15.2 serta saksi yang bernama Jongki Latupeirissa dan ahli yang bernama Heru Widodo (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 PPD Yapen Selatan hanya mampu menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebanyak 3 (tiga) TPS dari 132 (seratus tiga puluh dua) TPS di Distrik Yapen Selatan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen maka dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan Surat Nomor 126/PP.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Ketua dan Anggota PPD Yapen

Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Minggu, 5 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai Pukul 24.00 WIT;

2. bahwa PPD Distrik Yapen Selatan telah menyelesaikan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi sedangkan untuk pemilu DPRD Kabupaten baru 3 TPS yang selesai, karena alasan waktu tahapan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Distrik Yapen Selatan tersebut dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sampai berakhir tanggal 9 Mei 2019 dengan menetapkan Formulir Model DA1-KPU;
3. bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dijadwalkan untuk membacakan/menyampaikan Hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada rapat pleno terbuka tingkat KPU Provinsi Papua. Namun KPU Yapen baru hadir membacakan/menyampaikan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 14 Mei 2019. Bahwa Salinan Formulir Model DB-1 Kabupaten Kepulauan Yapen dan Formulir DA-1 Distrik Yapen Selatan untuk calon anggota DPR Papua baru diberikan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada saksi partai politik dan Bawaslu Kepulauan Yapen pada tanggal 14 Mei 2019 pada saat pleno akan berlangsung. Bahwa Salinan Formulir Model DB-1 tersebut angka-angkanya sudah tidak sesuai dengan Salinan Formulir Model DA-1 dari 16 Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Formulir Model DB-1 Versi Ketua KPU Yapen atas nama Moris C. Muabuai dan Awal Rahmadi selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. bahwa terhadap hal tersebut menimbulkan keributan atau keberatan dari para saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga pleno diskors dan Bawaslu Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Ulang berdasarkan Formulir Model DA-1 DPR dan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Bahwa dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dimaksud sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Yapen meminta penambahan waktu lagi. Bahwa terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1) merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang tersebut; 2) merekomendasikan KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan Formulir Model DA1-DPRP yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 (lima belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen Selatan; 3) Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua;

5. bahwa sebelum proses penyandingan/pencocokan data berlangsung KPU mengumumkan kepada semua saksi Partai Politik untuk mengikuti penyandingan data, adapun saksi Partai Politik yang hadir sebagai berikut:
 - a. Saksi Partai Demokrat;
 - b. Saksi Partai Golkar;
 - c. Saksi Partai PPP;
 - d. Saksi Partai Gerindra;
 - e. Saksi Partai PKS;
 - f. Saksi Partai PKB;
 - dan g. Saksi Partai PSI.Sedangkan saksi Partai Nasdem atas nama Ishak Hokoyabi, ketika pertemuan berlangsung yang bersangkutan ada dilokasi kegiatan tetapi tidak mengikuti proses penyandingan/pencocokan data;
6. bahwa setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR Papua dengan melakukan penyandingan/pencocokan data model DA1 yang dipegang oleh Bawaslu dan Saksi Partai pada akhirnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Formulir Model DB-1 yang baru dan kemudian

ditandatangani oleh 4 Komisioner Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil perolehan suara peserta Pemilu sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALEG
1	PKB	4.188
2	GERINDRA	2.774
3	PDIP	2.105
4	GOLKAR	3.935
5	NASDEM	7.332
6	GARUDA	434
7	BERKARYA	3.287
8	PKS	896
9	PERINDO	761
10	PPP	2.188
11	PSI	539
12	PAN	1.036
13	HANURA	24.549
14	DEMOKRAT	35.999
19	PBB	213
20	PKPI	1.336
JUMLAH SUARA		91.572

Bahwa selanjutnya Formulir Model DB-1 yang telah ditandatangani oleh 4 Komisioner Kabupaten Kepulauan Yapen disahkan/ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Papua pada tanggal 18 Mei 2019 menjadi Formulir Model DC-1 Provinsi Papua Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kepulauan Yapen (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) 18 Mei 2019.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-34.3-1 sampai dengan bukti PK-34.3-2;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, bukti-bukti surat/tulisan maupun saksi-saksi dan ahli, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tanggal 30 Juli 2019 terdapat perbedaan perolehan suara dalam Formulir Model DB1-

DPRP bertanggal 9 Mei 2019 dengan Formulir Model DB1-DPRP bertanggal 15 Mei 2019. Adanya perbedaan suara tersebut membuat sulit Mahkamah untuk memastikan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik di DPRD Provinsi Dapil Papua 2. Berdasarkan fakta tersebut, untuk kepastian hukum maka Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan Formulir Model C1-KPU, Formulir Model DAA1-DPRP dan Formulir Model DA1-DPRP. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan bahwa Termohon bernama Moris Cerullo Muabuai menerangkan hasil penghitungan perolehan suara Partai NasDem sebanyak 29.210 suara. Kemudian Mahkamah juga memerintahkan kepada Pemohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu untuk menyerahkan Formulir Model DA1-DPRP Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Dapil Papua 2 paling lambat pada hari Jumat, 2 Agustus 2019, pukul 16.00 WIB [*vide* risalah sidang Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 30 Juli 2019];

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 yang merupakan batas akhir penyerahan Formulir Model C1-KPU, Formulir Model DAA1-DPRP dan Formulir Model DA1-DPRP oleh Termohon kepada Mahkamah, namun Termohon tidak dapat menyerahkan data dimaksud. Sedangkan Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyerahkan Formulir Model DA1-DPRP kepada Mahkamah pada hari Jumat, 2 Agustus 2019;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak dapat menyerahkan data Formulir Model C1-KPU, Formulir Model DAA1-DPRP, dan Formulir Model DA1-DPRP sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah maka selanjutnya Mahkamah mencermati dengan saksama Formulir Model DA1-DPRP yang diserahkan Pemohon, Pihak Terkait serta Bawaslu;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati salinan data Formulir Model DA1-DPRP yang diserahkan oleh Pemohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu Mahkamah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon hanya dapat menyerahkan Formulir Model DA1-DPRP milik Pemohon sejumlah 11 (sebelas) distrik dari 16 (enam belas) distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan perolehan suara Partai NasDem sebanyak 26.178 suara dan Partai Demokrat sebanyak 18.138 suara;

2. Formulir Model DA1-DPRP milik Pihak Terkait dengan perolehan suara Partai NasDem sebesar 7.094 suara, dan suara Partai Demokrat sebesar 37.118 suara;
3. Formulir Model DA1-DPRP milik Bawaslu dengan perolehan suara Partai NasDem sebesar 7.331 suara dan suara Partai Demokrat sebesar 36.872 suara.

Bahwa terhadap salinan data Formulir Model DA1-DPRP milik Pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2019 sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Pemohon hanya dapat menyerahkan Formulir Model DA1-DPRP berjumlah 11 (sebelas) distrik dari 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena itu, Mahkamah tidak yakin mengenai jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 29.210 suara di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dalil permohonan *a quo*. Berdasarkan asas pembuktian yang berlaku umum, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*Actori Incumbit Onus Probandi*) maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan perolehan suara sebanyak 29.210 suara di 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Akan tetapi faktanya Pemohon hanya dapat membuktikan perolehan suara sebanyak 26.178 suara dengan *locus* 11 (sebelas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, itupun Mahkamah tidak yakin terhadap bukti Formulir Model DA1-DPRP yang dihadirkan oleh Pemohon karena tidak bersesuaian dengan Formulir Model DA1-DPRP yang dihadirkan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu;

Bahwa dari persandingan data yang tercantum dalam Formulir Model DA1-DPRP antara Pemohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu terdapat perbedaan perolehan suara hal ini disebabkan karena belum dilakukan penyandingan dan koreksi perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat akan dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten, Caleg Partai Gerindra bernama Yan Mandenas mengajukan keberatan. Berdasarkan keberatan tersebut Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon beserta jajarannya untuk

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang dengan menggunakan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan batas waktu pelaksanaan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam [*vide* bukti P-5-Nasdem-Papua 2 DPRD=PT-1=PK.34-19]. Terhadap Rekomendasi Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 Bawaslu menerangkan bahwa Termohon beserta jajarannya tidak mampu menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan rekomendasi Bawaslu tersebut, kemudian Termohon meminta penambahan waktu tambahan untuk kembali melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Rekomendasi Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya memberikan waktu tambahan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Termohon untuk tetap melakukan penyandingan/pencocokan data [*vide* bukti PT-2=PK.34-22], dan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Berita Acara Nomor 82/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 [*vide* bukti PT-10];

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai Rekomendasi Bawaslu Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, Termohon telah melaksanakannya dari tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 yang diikuti oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, hasil penghitungan dimaksud dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRP yang baru. Dalam Formulir Model DB1-DPRP yang baru tersebut Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 7.332 suara. Namun Formulir Model DB1-DPRP yang baru tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi ditandatangani oleh 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen [*vide* bukti P-3-NasDem-Papua 2 DPRD=PT-6.2];

Menimbang terhadap Formulir Model DB1-DPRP yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Mahkamah menilai Formulir Model DB1-DPRP Provinsi tersebut tetap dinyatakan sah dan berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu bahwa dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu. Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku;

Bahwa setelah Formulir Model DB1-DPRP yang baru ditetapkan oleh Termohon, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi tingkat Provinsi dengan menetapkan Formulir Model DC1-DPRP Provinsi dengan Berita Acara Nomor 84/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019 bertanggal 18 Mei 2019, di mana Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 7.332 suara [*vide* bukti P-4 Nasdem Papua 2 DPRD=T-001-PAPUA 2-NASDEM-194-05-33=PT-7];

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* mengenai perolehan suara Partai NasDem sebanyak 29.210 suara pada Kabupaten Kepulauan Yapen tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 7 Mei 2019 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Distrik Nabire Dapil Nabire 1, yang dihadiri oleh saksi Pemohon, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	2961
2.	Partai Berkarya	2889

2. Bahwa pada saat akan ditandatangani Formulir Model DA1 terjadi protes, kemudian Bawaslu Kabupaten Nabire atas nama Adriana Sahempa berteriak dan meminta agar Panwas Distrik membuat rekomendasi untuk merubah perolehan suara Partai Berkarya;
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 Termohon melakukan Rekapitulasi kembali dan merubah perolehan suara dengan mengurangi perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Nasdem	2741
2.	Berkarya	2889

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan di rapat rekapitulasi tingkat Distrik Nabire dan meminta Termohon untuk membukakan Formulir Model DAA1 Plano Distrik, namun tidak dikabulkan. Akhirnya Pemohon meminta untuk mengisi Formulir Model DA2 untuk menuangkan keberatan, namun tidak ditanggapi oleh Termohon dan akhirnya Pemohon mengambil dan mengisi sendiri Formulir Model DA2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-Nasdem sampai dengan bukti P-5-Nasdem Nabire 1 DPRD serta saksi yang bernama Alexander Z. Sukan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya di persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);
2. bahwa pada pokoknya Termohon telah melaksanakan Rekomendasi Panwas Distrik;
3. bahwa perolehan suara Pemohon yang benar setelah Rekomendasi Panwas Distrik adalah sebesar 2.741 suara berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota. Adapun perolehan suara Pemohon pada tingkat Distrik menurut Termohon setelah adanya rekomendasi Panwas sebesar 2.741 suara berdasarkan Formulir Model DA1 sebagaimana tabel sebagai berikut:

No.	Kelurahan/Desa	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti*)
		Pemohon	Termohon	
1	Distrik Nabire			
	1. Wonorejo	-	519	Model DA1
	2. Girimulyo	-	360	Model DA1
	3. Karang Tumaritis	-	525	Model DA1
	4. Karang Mulia	-	869	Model DA1
	5. Kalisusu	-	369	Model DA1
	6. Kaliharapan	-	99	Model DA1
	Jumlah	-	2741	

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-NABIRE 1-NASDEM-194-05-33 sampai dengan bukti T-003-NABIRE 1-NASDEM-194-05-33 serta saksi yang bernama Denisius Badii (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di Distrik Nabire dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 yang dihadiri oleh Saksi Parpol dan Pengawas Distrik. Pleno Rekapitulasi tersebut dilaksanakan dengan hanya membaca perolehan suara partai bukan membacakan suara per Caleg sehingga pada saat selesai dibacakan dan penandatanganan salinan rekapitulasi hasil perhitungan suara, saksi Parpol keberatan di karenakan hasil perolehan suara berbeda dengan hasil perolehan suara di tingkat TPS;
2. bahwa oleh sebab tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire memerintahkan Panwas Distrik Nabire untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang pada pokoknya memerintahkan PPD untuk melakukan perhitungan ulang sesuai dengan data sandingan dari Saksi Parpol dan Panwas Distrik;
3. bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, hasil perolehan suara Pemohon di tingkat Distrik Nabire adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik DPRD Dapil I	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	2.741
2.	Partai Berkarya	2.889

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-34.2-1 sampai dengan bukti PK-34.2-3;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, bukti-bukti surat/tulisan maupun saksi-saksi, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum pada alat bukti Pemohon Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [*vide* bukti P-1-NasDem Nabire 1 DPRD] bertanggal 7 Mei 2019 sebagaimana dalil permohonan *a quo* dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 2.961 suara, di mana pada kolom nama dan tanda tangan Panitia Pemilihan Kecamatan serta nama dan tanda tangan Saksi Partai Politik tidak diisi dan ditandatangani sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 395 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPD dan saksi Peserta Pemilu yang hadir;
2. bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota bertanggal 7 Mei 2019 pada saat akan disahkan terjadi kekisruhan dikarenakan terdapat keberatan dari saksi Parpol Hanura dan saksi Parpol Demokrat. Oleh karena itu Anggota Komisioner Bawaslu atas nama Adriana Sahempa memerintahkan Panwas Distrik untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk merubah perolehan suara Partai NasDem. Namun keberatan tersebut bukanlah ditujukan untuk Dapil Nabire 1 melainkan Dapil Nabire 2. Terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa rekomendasi tersebut ditujukan untuk Dapil Nabire 1 dikarenakan adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Parpol Berkarya. Hal ini berdasarkan keterangan Bawaslu bernama Yulianus Nokuwo dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2019. Selanjutnya bahwa Termohon telah menjalankan rekomendasi

Bawaslu [*vide* bukti T-003-NABIRE 1-NASDEM-194-05-33], yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Nabire merekomendasikan kepada Panitia Pemungutan Suara tingkat Distrik (PPD) untuk melakukan rekapitulasi ulang dari hasil Partai NasDem pada Dapil Nabire 1, bukan untuk merubah perolehan suara Partai NasDem. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2019 yang bernama Denisius Badii;

3. Bahwa Termohon telah menjalankan Rekomendasi Bawaslu tersebut, dengan menggunakan data-data pembanding dari Saksi partai politik peserta Pemilu dan bersama dengan Panwas Distrik kemudian disahkan menjadi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota bertanggal 9 Mei 2019 [*vide* bukti T-002-NABIRE 1-NASDEM-194-05-33], dengan perolehan suara Partai NasDem sebanyak 2.741 suara, sedangkan Partai Berkarya memperoleh sebanyak 2.889 suara;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan melalui Formulir Model DA2-KPU [*vide* P-3-Nasdem Nabire 1 DPRD], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak ditandatangani oleh PPD Distrik (Distrik Nabire), sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) serta ayat (10) PKPU 4/2019 yang pada pokoknya memerintahkan PPK/PPD untuk melakukan pencatatan seluruh kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dalam bukti Pemohon tersebut diisi sendiri oleh Saksi Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon dan tidak ditandatangani oleh petugas PPD Distrik Nabire;
5. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi lanjutan tingkat Kabupaten dengan menggunakan data Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota tertanggal 9 Mei 2019 dengan menetapkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [*vide* bukti T-001-NABIRE 1-NASDEM-194-05-33] dengan hasil penghitungan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.741 suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan

permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3 tidak jelas atau kabur, sedangkan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Nabire 1 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Nabire 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Paiguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.